

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Dalam dunia yang semakin global ini, hampir di setiap negara maju maupun negara berkembang mulai memahami akan pentingnya perlindungan terhadap Hak asasi Manusia. pada hakikatnya, semua manusia memiliki martabat dan derajat yang sama, serta memiliki hak-hak dan kewajiban yang sama pula tanpa membedakan jenis kelamin, warna kulit, suku, agama, maupun status sosial lainnya. Karena, setiap manusia memiliki derajat yang luhur berasal dari tuhan yang menciptakannya sebagai individu yang bebas untuk dapat mengembangkan diri.<sup>1</sup>

Istilah HAM menggantikan istilah *Natural Rights*, hal ini karena konsep hukum alam yang berkaitan dengan hak-hak alam menjadi suatu kontroversial.<sup>2</sup> Wacana tentang HAM sesungguhnya telah menjadi perhatian dan perjuangan umat manusia bersamaan dengan perkembangan peradaban dunia demi tercapainya kemuliaan kehidupan manusia. Hal ini menunjukkan munculnya kesadaran baru bagi manusia bahwa dirinya memiliki suatu kehormatan yang harus dipelihara dan sebagai bagian penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Selain kesadaran individu-individu dalam masyarakat, penegakkan HAM juga sangat tergantung dengan konsistensi Negara dalam melindungi hak-hak setiap warga negaranya. Konsistensi tersebut sangat

---

<sup>1</sup>Dede Rosyada, *Demokrasi, Ham dan Masyarakat Madani*, edisi revisi ( Jakarta : Tim ICCE UIN Syarif Hidayatullah dan Prenada Media, 2003 ), hlm. 200.

<sup>2</sup> Muladi, *Hak Asasi Manusia* (Bandung PT Refika Aditama, 2005) hlm. 3.

tergantung pada *political will* dan *political action* dari lembaga-lembaga Negara atau penyelenggara Negara.<sup>3</sup>

Negara sebagai pemegang kedaulatan dari rakyat tidak semata-mata hanya untuk memperkuat kekuasaannya, tetapi juga untuk melindungi warga negaranya dalam berbagai aspek kehidupan, termak juga hak-hak asasinya sebagai manusia. Ham merupakan kewenangan yang melekat pada setiap manusia yang harus diakui dan dihormati oleh Negara.

Diskusi mengenai hak-hak asasi manusia ( HAM ) sebenarnya bukanlah fenomena baru lagi bagi forum-forum ilmiah, karena kalau melihat sejarah peradaban umat manusia, sesungguhnya HAM itu ada bersama dengan kelahiran manusia itu sendiri ke dunia ini. Tetapi justru dalam konteks ini, seringkali terjadi pelanggaran HAM, sehingga masalah ini kembali aktual dan layak untuk didiskusikan kembali, agar ditemukan upaya-upaya solusif dalam rangka untuk mempertahankan dan menegakkannya kembali. Proses ini akan terus berlangsung dan terus berlanjut seiring dengan perkembangan peradaban umat manusia itu sendiri.

Deklarasi Hak-hak Asasi Manusia sedunia ( *Universal Declaration of Human Right* ) yang diumumkan Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa ( PBB ) melalui Resolusi Nomor 217 A ( III ) tanggal 10 Desember 1948 dan telah disetujui oleh anggota-anggotanya, benar-benar langkah penting bagi umat manusia dalam menjunjung tinggi dan menghormati hak-hak asasinya, yang seringkali dalam sejarahnya diinjak-injak dan dilecehkan, terutama bagi mereka

---

<sup>3</sup>Majda El-Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia : dari UUD 1945 sampai dengan amandemen UUD 1945 tahun 2002* (Jakarta, 2005 ), hlm. 7.

yang berkuasa. Sampai tahun ( 1948 ), deklarasi ini merupakan puncak yang dapat dicapai manusia dalam perjuangannya untuk memperoleh kehidupan dan terhormat di atas dunia. Akan tetapi Hak Asasi Manusia sebagai gagasan paradigma dan kerangka konseptual tidak lahir dengan adanya *Universal Declaration Of Human Raights* ( UDHR/DUHAM ) pada tahun 1948, tetapi lebih tepatnya bisa dikatakan sebagai pengakuan yuridis formal dan titik kulminasi perjuangan sebagian besar umat manusia dalam mencari keadilan dan demi terciptanya perdamaian dunia.

Namun demikian, karena adanya berbagai karakteristik masyarakat, ideologi Negara, maupun agama, akan ditemukan adanya perbedaan antara satu sama lain. Menurut beberapa kalangan berpendapat bahwa hal tersebut merupakan fakta yang tidak dapat dipungkiri yang kemudian dijadikan sebagai argumen munculnya konsep partikularistik di dalam sejarah perjalanan perumusan HAM.

Sejak beberapa abad silam, agama islam juga telah memberikan pernyataan tentang hak-hak asasi manusia yang ideal bagi umat manusia. Sebagai institusi keagamaan yang hadir pada saat terjadi bnyaknya ketimpangan sosial dalam masyarakat dunia khususnya masyarakat Arab Jahiliyah pada saat itu mampu menjadi instrumen penting dalam memperjuangkan nilai-nilai keadilan dan persamaan dalam masyarakat dunia.<sup>4</sup> Konsep Islam mengenai kehidupan manusia didasarkan pada pendekatan ketuhanan ( theocentris ) atau menempatkan Allah SWT melalui syari'at-Nya sebagai tolak ukur tentang

---

<sup>4</sup>Baharuddin Lopa, *Al-Qur'an dan Hak-Hak Asasi Manusia*, ( Yogyakarta : PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1996 ), hlm. 119

tatanan kehidupan manusia, baik dalam kehidupan manusia sebagai individu, berbangsa maupun bernegara. Ketentuan-ketentuan tentang HAM dalam Islam selalu didasarkan pada Al-Qur'an dan Al-Hadits yang merupakan sumber ajaran normatif. Selain itu, ketentuan-ketentuan HAM dalam Islam juga didasarkan pada sejarah kehidupan umat Islam periode awal ( atsar ) yang kehidupan terwujud dalam konsep Ijtihad.

Konsep HAM dalam Islam yang berdasarkan pada Al-Qur'an dan Al-Hadits yang secara keseluruhan memakai teori ketuhanan berbeda dengan teori yang diterapkan di Negara Indonesia yang berdasarkan UUD 1945 dan Undang-Undang No 39 tahun 1999 tentang HAM. Dasar dari HAM yang ada di Undang-Undang No 39 tahun 1999 adalah buah dari konsep pemikiran manusia berdasarkan pengalaman dan pengamatan para ahli tentang HAM itu sendiri, walaupun ada bagian-bagian dari aspek Undang-Undang No 39 tahun 1999 yang mengambil teori dari beberapa teori teori yang ada dalam konsep Hak Asasi Manusia.

Dari uraian di atas terdapat perbedaan konsep dan teori antara konsep HAM dalam islam yang memakai teori ketuhanan dengan konsep HAM dalam UU no 39 tahun 1999 yang memakai konsep pemikiran manusia. Dalam hal ini penulis membatasi permasalahan yang dikaji kecuali ada hal-hal lain yang mendukung keutuhan pemahaman dalam pengulasan masalah.

Sesuai dengan uraian di atas maka penulis tertarik untuk membahas :

**”Perbandingan konsep hak asasi manusia menurut hukum Islam dan UU No 39 tahun 1999”.**

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaturan hak asasi manusia dalam hukum Islam dan UU no 39 tahun 1999 tentang HAM ?
2. bagaimana persamaan dan perbedaan pengaturan hak asasi manusia dalam hukum Islam dan UU no 39 tahun 1999 tentang HAM ?

**C. Tujuan Penelitian**

Dalam penulisan ini penulis mempunyai beberapa tujuan yang dibagi menjadi beberapa tujuan pokok yaitu :

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan hak asasi manusia dalam hukum Islam dan UU no 39 tahun 1999 tentang HAM ?
2. Untuk mengetahui bagaimana persamaan dan perbedaan pengaturan hak asasi manusia dalam hukum Islam dan UU no 39 tahun 1999 tentang HAM ?

**D. Definisi Oprasional**

Agar tidak terjadi kesalahan dalam pengertian judul skripsi ini, maka penulis perlu untuk mendefinisikan istilah-istilah yang ada dalam judul penulisan skripsi ini, sebagai berikut :

1. Undang-undang adalah suatu peraturan negara yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, diadakan dan dipelihara oleh penguasa Negara peraturan yang dihasilkan legislatif yang tertinggi yang dibentuk bersama-

sama oleh DPR dan Presiden peraturan Negara yang dibentuk oleh alat perlengkapan Negara yang berwenang dan mengikat masyarakat.<sup>5</sup>

2. HAM ( Hak Asasi Manusia ) adalah hak yang telah dimiliki oleh manusia sejak dia dilahirkan ke dunia, bukan karena diberikan oleh masyarakat atau Negara sekumpulan hak yang melekat pada hakikatnya dan kebenaran manusia sebagai makhluk tuhan yang maha esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.<sup>6</sup>
3. Konsep adalah ide atau pengertian yang diabstrakkan dari peristiwa konkret.<sup>7</sup>
4. Hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah.<sup>8</sup>
5. Islam adalah peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan Al Qur'an dan Hadits.<sup>9</sup>
6. Perbandingan adalah perbedaan ( selisih ) kesamaan.<sup>10</sup>

#### **E. Signifikasi Penelitian**

1. Penelitian ini diharapkan agar dapat menjadi bahan informasi untuk perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang hukum.

---

<sup>5</sup>M. Marwan Dan jimmy, *Kamus Hukum*, ( Surabaya : RELITY PUBLISHER, 2009 ), cet.1, hlm.621

<sup>6</sup>Ibid, hlm.23

<sup>7</sup>Tim penyusun kamus pusat Bahasa / *kamus besar Bahasa Indonesia* ( Jakarta : Balai Pustaka, 2005 ), cet.3, hlm.588

<sup>8</sup>Ibid, hlm.410

<sup>9</sup>Ibid, hlm.411

<sup>10</sup>Ibid, hlm.100

2. Dapat menjadi sumbangan pemikiran dan menambahkan khazanah ilmu pengetahuan para pembaca pada umumnya dan penulisan pada khususnya tentang perbandingan konsep HAM menurut hukum Islam dan UU no 39 tahun 1999
3. Sebagai ilmu pengetahuan yang dapat dikembangkan di tengah-tengah masyarakat tentang perbandingan hak asasi manusia dalam hukum islam dan UU no 39 tahun 1999 tentang HAM yang berlaku di Negara Indonesia.

#### **F. Metode Penelitian**

##### 1. Fokus penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif komperatif, dengan mengkaji dan menelaah bahan hukum serta membandingkannya antara bahan hukum yang satu dengan yang lainnya yang ada kaitannya dengan hukum Islam dan UU no 39 tahun 1999 tentang HAM.

##### 2. Bahan hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 3 bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

###### a) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer terdiri dari :

- Al-Qur'an Al-karim ( berupa ayat-ayat yang berkaitan dengan HAM )

- Al-Hadits ( berupa hadits-hadits yang berkaitan dengan HAM )
- Undang-undang no 39 tahun 1999 tentang HAM

b) Bahan hukum skunder

- Dimensi-Dimensi HAM oleh Majda El Muhtaj tentang “Ham Atas Pendidikan”
- Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia oleh Majda El-Muhtaj, M. Hum tentang “UU No. 39 Tahun 1999 tentang “Hak Asasi Manusia”.
- Hak Asasi Manusia oleh Prof. Dr. H. Muladi, SH. Tentang “Hakekat, Konsepsi dan Rencana Aksi Nasional HAM”.
- Ensiklopedi Hukum Islam oleh Abdul Aziz Dahlan Tentang “HAK”.
- Ushul Fiqih II oleh Drs. Khairul Umam dan Drs. H. A. Ahyar Aminuddin Tentang “Maqasyidul Syari’ah”
- Ushul Fiqih oleh Firdaus Tentang “Masalah al-Mursalah”.

c) Bahan hukum tersier

- Tim penyusun kamus pusat Bahasa / kamus besar Bahasa Indonesia tentang pengertian “KONSEP”
- Kamus Hukum oleh Drs. M. Marwan, SH. Dan jimmy P. SH tentang pengertian “HAM”



### 3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik studi literatur yaitu dengan mengkaji, mempelajari dan meneliti bahan hukum primer dan sekunder yang menjadi sumber data dan sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti.

### 4. Pengolahan data dan analisis data

#### a) Pengolahan data

Dalam pengolahan data ditempuh beberapa langkah yaitu :

- Koleksi data, yaitu penulis mengumpulkan sebanyak-banyaknya data melalui buku-buku yang kaitannya dengan masalah yang akan diteliti.
- Editing, yaitu penulis menyeleksi semua data yang telah terkumpul untuk memperoleh data yang tepat sesuai dengan tujuan yang diteliti.
- Klasifikasi data, yaitu penulis mengelompokkan data menurut jenisnya masing-masing.
- Interpretasi data, yaitu penulis memberikan atau penjelasan terhadap data sehingga menjadi mudah dipahami.

#### b) Analisis data

Data yang telah terkumpul disajikan dalam bentuk uraian-uraian secara deskriptif dan dianalisis secara kuantitatif.

## **G. Sistematika Penulisan**

Penulisan dalam skripsi ini dibagi menjadi empat bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I pendahuluan, yaitu berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, definisi oprasional, signifikasi penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II yaitu berisi tentang pengertian HAM, pengaturan HAM dalam hukum Islam, pengaturan HAM dalam UU no 39 tahun 1999 tentang.

BAB III yaitu berisi pembahasan hak-hak dalam hukum Islam dan UU No 39 tahun 1999 beserta persamaan dan perbedaanya tentang hak hidup, hak berkeluarga, hak pendidikan, hak persamaan dan hak keamanan.

BAB IV berisikan penutup, kesimpulan dan saran.

## BAB II

### PENGATURAN HAM DALAM HUKUM ISLAM DAN UU NO 39 TAHUN 1999 TENTANG HAM

#### A. Pengertian HAM

Hak asasi manusia (HAM) adalah hak-hak yang dipunyai oleh semua orang sesuai dengan kondisi yang manusiawi<sup>11</sup>. Hak asasi manusia selalu dipandang sebagai sesuatu yang mendasar, fundamental dan penting. Oleh karena itu, banyak pendapat yang mengatakan bahwa hak asasi manusia itu adalah “kekuasaan dan keamanan” yang dimiliki oleh setiap individu.<sup>12</sup>

Ini berarti bahwa sebagai anugrah dari Tuhan kepada makhluknya, hak asasi tidak dapat dipisahkan dari eksistensi pribadi manusia itu sendiri. Hak asasi tidak dapat dicabut oleh suatu kekuasaan atau oleh sebab-sebab lainnya, karena jika hal tersebut terjadi maka manusia kehilangan martabat yang sebenarnya menjadi inti nilai ke manusiaan.

Walau demikian, bukan berarti bahwa perwujudan hak asasi manusia dapat dilaksanakan secara mutlak karena dapat melanggar hak asasi orang lain. Memperjuangkan hak sendiri sampai-sampai mengabaikan hak orang lain, ini merupakan tindak yang tidak manusiawi. Kita wajib menyadari bahwa hak-hak asasi kita selalu terbatas dengan hak-hak asasi orang lain.

---

<sup>11</sup>Adam Kuper dan Jessica Kuper, *Ensiklopedia Ilmu-ilmu Sosial*, jilid I, Rajawali Pers, Jakarta, 2000, hlm. 464

<sup>12</sup>Harun Nasution dan Bahtiar Effendi, *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1978, hlm. 14.

Hak dasar yang dimiliki oleh setiap pribadi manusia secara kodrati sebagai anugrah dari tuhan, mencakup hak hidup, hak kemerdekaan/kebebasan dan hak memiliki sesuatu. Kesadaran hak asasi manusia didasarkan pada pengakuan bahwa semua manusia sebagai makhluk tuhan memiliki derajat dan martabat yang sama dengan pengakuan akan prinsip dasar tersebut, setiap manusia memiliki dasar prinsip yang disebut hak asasi manusia jadi, kesadaran akan adanya hak asasi manusia tumbuh dari pengakuan manusia sendiri bahwa mereka adalah sama dan sederajat.

Pengakuan terhadap HAM memiliki dua landasan yaitu landasan langsung dan pertama, yakni kodrat manusia adalah sama derajat dan martabat semua manusia adalah sama sederajat dan martabatnya semua manusia adalah sederajat tanpa membedakan ras, agama, suku, Bahasa dan sebagainya. Landasan yang kedua dan yang lebih dalam, tuhan menciptakan semua manusia, semua manusia adalah makhluk dari pencipta yang sama yaitu tuhan yang maha esa, karena itu dihadapan tuhan manusia adalah sama kecuali nanti pada amalnya.<sup>13</sup>

Hak merupakan suatu yang harus diperoleh. Dalam kaitan dengan pemerolehan hak paling ada dua teori McCloskey dan teori Joel Feinberg (James W Nickel, 1996). Dalam teori McCloskey dinyatakan bahwa pemberian hak adalah untuk dilakukan, dimiliki, dinikmati atau sudah dilakukan. Sedangkan dalam teori Joel Feinberg dinyatakan dalam pemberian hak penuh merupakan satu kesatuan dari klaim yang abash (keuntungan yang dapat dari pelaksanaan hak yang disertai pelaksanaan kewajiban). Dengan demikian keuntungan dapat

---

<sup>13</sup><http://tsani-oke.blogspot.com/2011/06/pengertian-hak-asasi-manusia-ham.html>

diperoleh dari pelaksanaan hak apabila disertai dengan pelaksanaan kewajiban. Hal ini berarti menunjukkan antara hak dan kewajiban merupakan dua hal tidak dapat dipisahkan dalam perwujudannya. Karena itu ketika seseorang menuntut hak juga harus melakukan kewajiban.

Istilah di barat mengenal hak-hak asasi manusia ialah “right of man” yang digantikan istilah “natural right”. Istilah “right of man” ternyata tidak secara otomatis mengakomodasi pengertian yang mencakup “right of women” karena itu istilah “right of man” diganti dengan istilah “human Right” oleh Eleanor Roosevelt karena dipandang lebih netral dan universal. Sementara itu HAM dalam Islam dikenal dengan istilah *huquq al-Insan ad-dhoruriyah* dan *huquq Allah*. Dalam Islam antara *huquq al-Insan ad-dhoruriyah* dan *huquq Allah* tidak dapat dipisahkan atau berjalan sendiri-sendiri tanpa adanya keterkaitan satu dengan lainnya. Inilah yang membedakan konsep barat tentang HAM dengan konsep Islam.

Menurut pendapat Jan Meterson (dari Komisi HAM PBB), dalam *teaching human right, United Nations sebagaimana dikutip Baharuddin Lopa mengatakan bahwa “Human right could be generally defined as those right which are inherent in our nature and without which can not live as human being”* (hak asasi manusia adalah hak-hak yang melekat pada setiap manusia, yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia). Selanjutnya John Locke menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta hak yang kodrati (Mashur Efendi, 1994). Oleh karenanya, tidak ada suatu kekuasaan apapun didunia yang dapat

mencabutnya. Hak ini sifat mendasar (fundamental) bagi hidup dan kehidupan manusia dan merupakan hak kodrati yang tidak bisa terlepas dari dan dalam kehidupan manusia.

Dalam Undang-Undang (UU) Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 1 telah disebutkan bahwa “Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan suatu anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”<sup>14</sup>

Ide mengenai hak asasi manusia timbul pada abad ke-17 dan ke-18, sebagai reaksi terhadap keabsolutan raja-raja dan kaum feodal di zaman itu terhadap rakyat yang mereka perintah atau manusia yang mereka pekerjakan, yaitu masyarakat lapisan bawah ini tidak memiliki hak-hak, mereka diperlakukan sewenang-wenang sebagai budak yang dimiliki. Sebagai reaksi terhadap keadaan tersebut, timbul gagasan supatya masyarakat lapisan bawah diangkat drajatnya dari kedudukannya sebagai budak menjadi sama dengan masyarakat kelas atas, karena pada dasarnya, mereka adalah manusia juga. Oleh karena itu, muncullah ide untuk menegakkan HAM, dengan konsep bahwa semua manusia itu sama, semuanya merdeka dan bersaudara, tidak ada berkedudukan lebih tinggi atau lebih rendah, dengan demikian tidak ada lagi budak.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup><http://dewirossilia.wordpress.com/2010/12/14/hak-asasi-manusia/>

<sup>15</sup>Abdul Aziz Dahlan, *Ensklopedi Hukum Islam*, Ihtiar Baru van Hoeve, Jakarta, 1996, hlm.495

Sejak itu HAM di mulai dengan lahirnya Magna Charta. Piagam ini antara lain mencanangkan bahwa raja yang semula memiliki kekuasaan absolut, menjadi dibatasi kekuasaannya dan mulai dapat diminta pertanggungjawabannya di muka hukum. Dari piagam inilah kemudian lahir doktrin bahwa raja tidak kebal hukum lagi serta bertanggung jawab kepada hukum.

Sejak lahirnya piagam ini maka dimulailah babak baru bagi pelaksanaan HAM yaitu jika raja melanggar hukum ia harus di adili dan mempertanggung jawabkan kebijaksanaanya kepada parlemen. Artinya sejak itu, sudah mulai dinyatakan bahwa raja terikat dengan hukum dan bertanggungjawab kepada rakyat, tapi raja masih berhak membuat undang-undang. Dengan demikian, kekuasaan raja mulai dibatasi sebagai embrio lahirnya monarki konstitusional yang berintikan kekuasaan raja sebagai simbol belaka.

Pasal 21 dari piagam *Magna Charta* menggariskan “*Earls and barons shall be fined by their equal and only in proportion to the measure of the offence*” (para pangeran dan baron akan di hukum (didenda) berdasarkan atas kesamaan, dan sesuai dengan pelanggaran yang di lakukannya). Selanjutnya pada pasal 40 ditegaskan lagi “*...No one will be deny or delay, right or justice*” (... Tidak seorangpun menghendaki kita mengingkari atau menunda tegaknya hak asasi atau keadilan. Lahirnya *Magna Charta* ini kemudian diikuti oleh perkembangan yang lebih kongkrit, dengan lahirnya *Bill of Rights* di Inggris pada tahun 1689.

Berbarengan dengan peristiwa itu timbullah kesepakatan yang intinya bahwa manusia sama di muka hukum (*equality before the law*). Kesepakatan ini

selanjutnya memperkuat dorongan timbulnya supremasi negara hukum dan demokrasi. Kehadiran *Bill of Rights* telah menghasilkan asas persamaan harus diwujudkan, betapapun berat resiko yang dihadapi, karena hak kebebasan baru dapat diwujudkan kalau ada hak persamaan.

Untuk mewujudkan asas persamaan itu maka lahirlah teori “Kontrak Sosial” J.Rousseau. Setelah itu kemudian disusul oleh Montesquieu dengan doktrin trias politiknya yang terkenal yang mengajarkan pemisahan kekuasaan untuk menjaga tirani. Selanjutnya Jhon Locke di Inggris dan Thomas Jefferson di AS dengan gagasan tentang hak-hak dasar kebebasan dan persamaan.

Perkembangan HAM selanjutnya di tandai munculnya *The American Declaration Of Independence* di AS yang lahir dari semangat paham Rousseau dan Montesquieu. Jadi sekalipun di negara kedua tokoh HAM itu yakni Inggris dan Perancis belum lahir rincian HAM, namun telah muncul Amerika. Sejak inilah mulai dipertegas bahwa manusia adalah merdeka sejak di dalam perut ibunya, sehingga tidaklah masuk akal bila sesudah lahir dia harus di belenggu.

Selanjutnya, pada tahun 1789 lahir *The French Declaration*, dimana HAM ditetapkan lebih rinci lagi yang kemudian menghasilkan dasar-dasar hukum atau *The Rule Of Law*. Dalam dasar-dasar ini antara lain dinyatakan bahwa tidak boleh terjadi penangkapan dan penahanan yang semena-mena. Termasuk ditangkap tanpa alasan yang sah atau ditahan tanpa surat perintah, yang dikeluarkan oleh pejabat yang sah. Didalamnya dinyatakan pula asas *Presumption of innocence*, yaitu bahwa orang-orang yang ditangkap, kemudian ditahan dan dituduh, berhak dinyatakan tidak bersalah sampai ada keputusan



pengadilan yang berkekuatan hukum tetap menyatakan ia bersalah. Selanjutnya dipertegas juga dengan asas *freedom of expression* (kebebasan mengeluarkan pendapat), *freedom of religion* (kebebasan menganut keyakinan / agama yang dikehendaki), *The Right Of Property* (perlindungan hak milik), dan hak-hak dasar lainnya.

Penting sekali untuk diketahui bahwa *The Four Freedoms* dari Presiden Roosevelt yang dinyatakan pada 6 Januari 1941, selengkapnya dikutip dalam *Encyclopedia American* sebagai berikut:

*“The first in freedom of speech and expression every where in the world. The second is freedom of every person to worship God in his own way every where in the world. The third is freedom of every from want which, translated into world terms, mean economic understandings which will secure to every nation a healthy peacetime life for its inhabitants every where in the world. The fourth is freedom from fear which, translated into world terms, mean a worldwide reduction of armaments to such a point and in such a trough fashion that no nation will any neighbor anywhere in the world.”*

(Artinya : pertama, kebebasan untuk bisa berbicara dan menyatakan pendapat, kedua, kebebasan memeluk agama dan beribadah (menyembah Tuhan), sesuai dengan tuntunan dan ajaran agama yang dipeluknya, ketiga, kebebasan dari kemiskinan dalam pengertian setiap bangsa berusaha mencapai tingkat kehidupan yang damai dan sejahtera bagi penduduknya, keempat, kebebasan dari ketakutan, sehingga tidak satupun dari bangsa (negara) berada pada posisi berkeinginan melakukan serangan terhadap tetangganya).

Sejalan dengan pemikiran Presiden Roosevelt maka PBB memprakarsai berdirinya sebuah komisi HAM untuk pertama kali yang diberi nama *Comission on Human Rights* pad tahun 1946. komisi inilah yang kemudian menetapkan secara rinci beberapa hak-hak ekonomi dan sosial, disamping hak-hak politis.

Pemikiran HAM juga terus menerus berlangsung dalam rangka mencari perumusan HAM yang sesuai dengan konteks ruang dan jamannya. Secara garis besar perkembangan HAM dibagi 4 generasi.

**Generasi pertama**, berpendapat bahwa pengertian HAM hanya berpusat pada bidang hukum dan politik. Fokus pemikiran HAM generasi pertama pada bidang hukum dan politik disebabkan oleh dampak dan situasi perang dunia II, dengan adanya keinginan negara-negara yang baru merdeka untuk menciptakan suatu tertib hukum yang baru.

**Generasi kedua**, pemikiran HAM tidak saja menuntut hak yuridis melainkan juga hak-hak sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Jadi pemikiran HAM generasi kedua menunjukkan perluasan pengertian konsep dan cakupan hak asasi manusia. Pada era generasi kedua ini lahirlah dua *covenant*, yaitu adalah International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights and International Covenant on Civil and Political Rights. Kedua *convenant* tersebut disepakati dalam siding umum PBB1966. Pada masa generasi kedua, hak yuridis kurang mendapat penekanan sehingga terjadi ketidakseimbangan dengan hak sosial-budaya, hak ekonomi dan hak politik.

**Generasi ketiga**, keadilan dan pemenuhan hak asasi haruslah dimulai sejak mulainya pembangunan itu sendiri, bukan setelah pembangunan itu selesai.

*Generasi keempat*, pemikiran HAM dipelopori oleh negara-negara di kawasan Asia yang pada tahun 1983 melahirkan deklarasi hak asasi manusia yang disebut *Declaration of The Basic Duties of Asia People and Government*. Deklarasi ini lebih maju di banding dari rumusan deklarasi ketiga, karena tidak saja mencakup tuntutan untuk struktural tetapi juga berpihak kepada terciptanya tatanan sosial yang berkeadilan.<sup>16</sup>

## **B. Pengaturan HAM dalam hukum Islam**

Agama Islam, seperti kita ketahui bersama, adalah ajaran yang dinamis. Yang selalu mendorong umatnya untuk selalu menemukan hal-hal baru demi kemajuan umat manusia. Sepanjang keberadaannya, Islam telah membangun sebuah peradaban yang besar yang sudah memberikan sumbangan yang sangat menentukan dalam sejarah peradaban umat manusia hingga masuk zaman kita sekarang ini. Demikian pula sumbangannya dalam rangka mengakui harkat dan martabat manusia. Tidaklah berlebihan jika kita mengatakan bahwa Islam adalah agama kemanusiaan (*Religion of Humanity*).

Ajaran-ajaran islam yang melindungi harkat, martabat dan Hak Asasi Manusia itu tidak lain dikarenakan Al-Qur'an yang merupakan sumber utama ajaran-ajaran Islam yang merupakan himpunan wahyu Ilahi yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, adalah merupakan sebuah kitab yang berfungsi "memberikan petunjuk dan penjelas atas petunjuk itu (*al-bayan*) serta pembeda"

---

<sup>16</sup><http://dewirossilia.wordpress.com/2010/12/14/hak-asasi-manusia/>

antara kebenaran dan kesalahan (*al-furqan*). Hal ini senada dengan firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 185 :<sup>17</sup>

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ

185. bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil).

Al-Qur'an merupakan petunjuk bagi manusia menyangkut tuntunan yang berkaitan dengan akidah, dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dalam hal perincian hukum-hukum syari'at, demikian satu pendapat. Bisa juga dikatakan, Al-Qur'an petunjuk bagi manusia dalam arti bahwa Al-Qur'an adalah kitab yang maha agung sehingga, secara berdiri sendiri, ia merupakan petunjuk. Banyak nilai universal dan pokok yang di kandunginya, tetapi nilai-nilai itu dilengkapi lagi dengan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu, yakni keterangan dan perinciannya.<sup>18</sup>

Selain itu, apa yang telah Nabi Muhammad SAW sampaikan tentang ajaran-ajaran Islam telah mencakup segala aspek kehidupan manusia, dari mulai bangun tidur hingga ia bangun kembali keesokannya dari tidurnya. Hanya saja, dalam beberapa hal atau permasalahan keterangan yang diberikan masih sangat universal. Justru disinilah, Nabi mengajak umatnya untuk menggunakan akal

<sup>17</sup><http://latanza99.wordpress.com/2009/01/03/hak-asasi-manusia-dalam-piagam-madinah/>

<sup>18</sup>M. Quraish Shihab, *tafsir al-misbah*, Penerbit Lentera Hati, Jakarta 2002. hlm. 487

fikirnya agar mereka dapat bersaing dalam menghadapi perubahan dan perkembangan zaman.

Hak Asasi Manusia (HAM) telah menjadi pusat perhatian masyarakat internasional sejak abad ke 17 M. dan hingga saat ini Hak Asasi Manusia masih menjadi isu yang hangat dan banyak diperbincangkan di kancah nasional maupun internasional.

Umat Islam sebagai bagian dari masyarakat internasional, mempunyai pandangan khusus terhadap Hak Asasi Manusia ini. Sebagai mana mereka adalah masyarakat yang mempunyai suatu khazanah keilmuan yang sangat melimpah, perhatian mereka tidak hanya tertuju pada fokus satu hal saja, namun mereka juga memperhatikan segala isu-isu yang sedang hangat diperbincangkan pada setiap zamannya.<sup>19</sup>

Ada beberapa pengertian hak yang dikemukakan ulama fikih. Menurut sebagian ulama Muta'akhirin (generasi belakangan) hak adalah suatu hukum yang telah ditetapkan oleh syarak. Syekh Ali al-khafifi, ahli fikih asal mesir, mengartikannya sebagai kemaslahatan yang di peroleh secara syarak. Mustafa Ahmad az-Zarqa, ahli fikih yordania asal Suriah, mendefisikannya sebagai suatu kekhususan yang padanta ditetapkan syarak suatu kekuasaan. Lebih singkat lagi, Ibnu Nujaim (w. 970/1563 M), ahli fikih Mazhab Hanafi, mendefinisikannya sebagai suatu kekhususan yang terlindungi.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup><http://latanza99.wordpress.com/2009/01/03/hak-asasi-manusia-dalam-piagam-madinah/>

<sup>20</sup>Abdul Azis Dahlan, *Op. Cit.* hlm 48

Hak asasi manusia ialah hak manusia yang paling mendasar dan melekat pada dirinya di manapun ia berada. Tanpa adanya hak ini berarti berkurangnya harkatnya sebagai manusia yang wajar. Hak asasi manusia adalah suatu tuntutan yang secara moral dapat dipertanggung jawabkan, suatu hal yang sewajarnya mendapat perlindungan hukum.

Dalam mukadimah Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*) dijelaskan mengenai hak asasi manusia sebagai : “Pengakuan atas keseluruhan martabat alami manusia dan hak-hak yang sama dan tidak dapat dipindahkan kepada orang lain dari semua anggota keluarga kemanusiaan adalah dasar kemerdekaan dan keadilan di dunia.”<sup>21</sup>

Dalam Islam seluruh hak asasi manusia merupakan kewajiban bagi Negara maupun individu yang tidak boleh diabaikan. Oleh karena itu, Negara bukan saja menahan diri dari menyentuh hak-hak asasi tersebut, melainkan juga mempunyai kewajiban untuk melindungi dan menjamin hak-hak tersebut.<sup>22</sup>

Hak asasi manusia dalam Islam tertuang secara tarspenden untuk kepentingan manusia, lewat syari’ah Islam yang diturunkan oleh wahyu. Menurut syari’ah, manusia adalah makhluk bebas yang mempunyai tugas dan tanggung jawab, dan karenanya ia juga mempunyai hak dan kebebasan. Dasarnya adalah keadilan yang ditegakkan atas dasar persamaan atau egaliter, tanpa pandang bulu.

---

<sup>21</sup>Dalizar Putra, *Hak Asasi Manusia menurut Al-Qur’an*, PT Al-Husna Zikra, Jakarta, 1995, hlm.32

<sup>22</sup><http://www.angelfire.com>

Artinya, tugas yang diemban tidak akan terwujud tanpa adanya tanggung jawab itu sendiri.<sup>23</sup>

Sistem HAM dalam Islam mengandung prinsip-prinsip dasar tentang persamaan, kebebasan dan penghormatan terhadap sesama manusia.<sup>24</sup> Persamaan, artinya Islam memandang semua manusia sama dan mempunyai kedudukan yang sama, satu-satunya keunggulan yang dinikmati seorang manusia atas manusia lainnya hanya ditentukan oleh tingkat ketakwaannya. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Hujarat ayat 13 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا  
 إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya : *“Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui”*. (QS Al-Hujarat : 13)

Penggalan ayat diatas sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seseorang laki-laki dan seorang perempuan adalah pengantar untuk menegaskan bahwa semua manusia sama drajatnya disisi Allah, tidak ada perbedaan antara satu suku dan yang lain. Tidak ada juga perbedaan pada nilai kemanusiaan antara laki-laki dan perempuan karena semua diciptakan dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Pengantar tersebut mengantar pada kesimpulan yang disebut

<sup>23</sup>M. Luqman Hakim, *Deklarasi Islam Tentang HAM*, Risalah Gusti, Surabaya, 1993, hlm 12

<sup>24</sup>Harun Nasution dan Bahtisr Effendi, *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1987, hlm 124

oleh penggalan terakhir ayat ini yakni “Sesungguhnya yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah yang paling bertakwa”.<sup>25</sup>

Sedangkan kebebasan merupakan elemen penting dari ajaran Islam. Kehadiran Islam memberikan jaminan pada kebebasan manusia agar terhindar dari kesia-siaan dan tekanan, baik yang berkaitan dengan masalah agama, politik dan ideologi. Namun demikian, pemberian kebebasan terhadap manusia bukan berarti mereka dapat menggunakan kebebasan tersebut mutlak, tetapi dalam kebebasan tersebut juga terkandung hak dan kepentingan orang lain yang harus dihormati juga.

Mengenai penghormatan terhadap sesama manusia, dalam Islam seluruh ras kebangsaan mendapat kehormatan yang sama. Dasar persamaan tersebut sebenarnya merupakan manifestasi dari wujud kemuliaan manusia yang sangat manusiawi. Sebenarnya citra kehormatan tersebut terletak pada ketunggalan kemanusiaan, bukan pada superioritas individual dan ras kesukuan. Kehormatan diterapkan secara global melalui solidaritas persamaan secara mutlak. Semua adalah keturunan dari Adam, jika Nabi Adam tercipta dari tanah dan mendapat kehormatan di sisi Allah SWT, maka seluruh anak cucunya pun mendapatkan kehormatan yang sama, tanpa terkecuali.<sup>26</sup>

Al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber hukum dalam Islam memberikan penghargaan yang tinggi terhadap hak asasi manusia. Al-Qur'an sebagai sumber hukum pertama bagi umat Islam yang telah meletakkan dasar-dasar HAM serta kebenaran dan keadilan, jauh sebelum timbul pemikiran mengenai hal tersebut

---

<sup>25</sup>M. Quraish Shihab, *Op. Cit.*, hlm 616

<sup>26</sup>Buletin Jum'at, No. 12/28 Juli 2000



pada masyarakat dunia. Ini dapat dilihat pada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Al-Qur'an, antara lain :<sup>27</sup>

1. Dalam Al-Qur'an terdapat sekitar 80 ayat tentang hidup, pemeliharaan hidup dan penyediaan sarana kehidupan, misalnya dalam Surat Al-Maidah ayat 32. Di samping itu, Al-Qur'an juga berbicara tentang kehormatan dalam 20 ayat.
2. Al-Qur'an juga menjelaskan dalam sekitas 150 ayat tentang ciptaan dan makhluk-makhluk, serta tentang persamaan dalam penciptaan, misalnya dalam Surat Al-Hujarat ayat 13.
3. Al-Qur'an telah mengetengahkan sikap menentang kezaliman dan orang-orang yang berbuat zalim dalam sekitar 320 ayat, dan memerintahkan berbuat adil dalam 50 ayat yang diungkapkan dengan kata-kata : '*adl, qisth* dan *qishash*.
4. Dalam Al-Qur'an terdapat sekitar 10 ayat yang berbicara mengenai larangan memaksa untuk menjamin kebebasan berpikir, berkeyakinan dan mengutarakan aspirasi. Misalnya yang dikemukakan oleh Surat Al-Kahfi ayat 29.

Begitu juga halnya dengan Sunnah Nabi. Nabi Muhammad saw telah memberikan tuntunan dan contoh dalam penegakkan dan perlindungan terhadap HAM. Hal ini misalnya terlihat dalam perintah Nabi yang menyuruh untuk memelihara hak-hak manusia dan hak-hak kemuliaan, walaupun terhadap orang

---

<sup>27</sup><http://www.angelfire.com>

yang berbeda agama, melalui sabda beliau :<sup>28</sup> “Barang siapa yang menzalimi seseorang mu’ahid (seorang yang telah dilindungi oleh perjanjian damai) atau mengurangi haknya atau membebaninya di luar batas kesanggupannya atau mengambil sesuatu dari padanya dengan tidak rela hatinya, maka aku lawannya di hari kiamat.”

Dalam hal ini ada beberapa pengaturan HAM yang terdapat dalam hukum Islam yaitu, pengaturan HAM yang terdapat dalam piagam Madinah, pengaturan HAM di dalam Deklarasi Kairo dan pengaturan HAM di dalam Ushul Fiqih (Maqasyid As syari’ah)

### **1. Piagam Madinah**

Perjuangan panjang masyarakat barat dalam menegakkan Hak Asasi Manusia yang ditandai dengan adanya muncul Magna Charta hingga Universal Declaration of Human Right, ternyata telah terlebih dahulu di dahului umat Islam, yaitu dengan adanya Piagam Madinah yang menjadi tonggak awal berdirinya Negara Islam di bawah panji Islam.

Kelahiran Piagam Madinah tidaklah lepas dari adanya perjalanan hijrah Nabi Muhamad SAW dari Makkah ke Madinah, dan merupakan kepanjangan dari dua perjanjian yang sebelumnya yaitu bai’at aqabah 1 dan 2. Dan setelah hijrahnya Nabi ke Madinah, maka muncullah masyarakat Islam yang damai, tentram dan sejahtera di Madinah yang dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW, yang terdiri dari Muhajirin dan Anshar, dan beberapa kabilah arab dari Yahudi

---

<sup>28</sup>T. Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Islam dan Hak Asasi Manusia*, PT Pustaka Rizki Putra, Semarang, 1999, hlm 23.

dan kaum musyrik Madinah. Dan setelah itu, maka Madinah menjadi pusat bagi kegiatan keislaman dan perkembangan dunia Islam.

Dengan tercapainya kesepakatan antar kaum di Madinah, maka semakin heterogenlah masyarakat yang menduduki Madinah. Selain itu, perjanjian ini juga menjadi sangat penting bagi diri Nabi sendiri. Piagam madinah ini secara tidak langsung menunjukkan kapasitas Nabi sebagai seorang pemimpin dan politikus yang ulung, ditandai dengan :

- Keberhasilan Nabi Muhammad SAW menyatukan umat Islam dalam satu panji, yaitu Islam, dengan mengabaikan perbedaan suku, ras dan kabilah. Dan menyatukan hati semua kaum muslimin dalam satu perasaan.
- Menjadikan agama sebagai alasan yang paling kuat, sebagai pengerat antar umat mengalahkan hubungan antar keluarga.
- Bahwa ikatan yang terbangun atas dasar agama terdapat didalamnya hak-hak atas setiap individu, dan tercapainya kedamaian dan ketentraman umat.
- Adanya kesamaan hak antara kaum muslimin dan yahudi dalam hal masalah umum, dan dibukannya pintu selebar-lebarnya bagi siapa saja yang ingin memeluk agama Islam dan melindungi hak-hak mereka.

Piagam Madinah, yang merupakan piagam tertulis pertama di dunia ini telah meletakkan dasar-dasar Hak Asasi Manusia yang berlandaskan Syari'at Islam. Pada awal pembukaan Piagam Madinah telah disebutkan bahwa semua manusia itu adalah umat yang satu, yang dilahirkan dari sumber yang sama, jadi tidak ada perbedaan antara seorang dengan orang lain dalam segala hal. Namun

dalam islam ada satu hal yang membuat seorang dianggap lebih tinggi derajatnya dimata Allah, yaitu kadar imannya, jadi bukan dilihat dari warna kulit, suku, ras, Negara dan jenis kelaminnya, namun kadar iman seseorang tersebut itulah yang membedakannya dengan orang lain.

Selain adanya persamaan hak diantara setiap manusia, Piagam Madinah juga mengakomodasi adanya kebebasan (yang dimaksud kebebasan disini adalah kebebasan yang masih dalam ruang lingkup syari'ah) yang berbeda dengan kebebasan yang terdapat dalam undang-undang lain pada masa sekarang ini, yang mengedepankan hawa nafsu manusia daripada ketentuan syari'at.

Dalam masalah kebebasan ini, yang dengannya terjaminlah segala kemaslahatan setiap manusia dari segala bentuk penindasan, ketakutan, dan perbudakan. Selain itu, kebebasan juga menjadikan manusia seperti apa yang dikehendaki Allah SWT, sebagai khalifah Allah di bumi ini dan hambanya sekaligus.

Piagam Madinah sendiri terdiri dari 70 pasal, dan ditulis dalam 4 tahapan yang berbeda. Pada penulisan pertama terdapat 28 pasal, yang didalamnya mengatur hubungan antara kaum muslimin sendiri. Pada penulisan yang kedua ada 25 pasal yang mengatur hubungan antara umat Islam dan Yahudi. Dan penulisan yang ketiga terjadi setelah terjadinya perjanjian Hudaibiyah pada tahun ke-2 Hijrah, yang merupakan penekanan atau pengulangan dari pasal pertama

dan kedua. Sedangkan pada tahap yang keempat ini hanya terdapat 7 pasal dan mengatur hubungan antara kabilah yang memeluk Islam.<sup>29</sup>

Adapun inti dari Piagam Madinah ini meliputi prinsip-prinsip persamaan, persaudaraan, persatuan, kebebasan, toleransi untuk beragama, perdamaian, tolong menolong dan membela yang teraniaya serta mempertahankan Madinah dari serangan musuh. Berikut adalah substansi ringkasan dari Piagam Madinah :<sup>30</sup>

1. Monotheisme, yaitu ialah mengakui adanya satu tuhan. Prinsip ini terkandung dalam Mukadimah, pasal 22, 23, 42 dan bagian akhir pasal 42.
2. Persatuan dan kesatuan (pasal 1, 15, 17, 25 dan 37). Di dalam pasal-pasal ini ditegaskan bahwa seluruh penduduk Madinah adalah satu umat. Hanya ada satu perlindungan, bila orang Yahudi telah mengikuti piagam ini, berarti berhak atas perlindungan keamanan dan kehormatan. Selain itu, kaum Yahudi dan orang-orang muslim secara bersama-sama memikul biaya perang.
3. Persamaan dan keadilan (pasal 1, 12, 15, 16, 19, 22, 23, 24, 37 dan 40). Pasal-pasal ini mengandung prinsip bahwa seluruh warga Madinah berstatus sama di muka hukum dan harus menegakkan hukum beserta keadilan tanpa pandang bulu.
4. Kebebasan beragama (pasal 25). Kaum Yahudi bebas menjalankan ajaran agama mereka sebagaimana juga umat Islam bebas menunaikan syari'ah Islam.

---

<sup>29</sup><http://latanza99.wordpress.com/2009/01/03/hak-asasi-manusia-dalam-piagam-madinah/>

<sup>30</sup>Eggi Sudjana, *HAM dalam Perspektif Islam*, Nuansa Madani, Jakarta, 2002, hlm. 89.

5. Bela negara (pasal 24, 37, 38 dan 44). Setiap masyarakat penduduk Madinah, yang megakui Piagam Madinah, mempunyai kewajiban yang sama untuk menjunjung tinggi dan membela Madinah dari serangan musuh, baik serangan dari luar maupun serangan dari dalam.
6. Pengakuan dan pelestarian adat kebiasaan (pasal 2-10). Dalam pasal-pasal ini disebutkan secara berulang-ulang bahwa seluruh adat kebiasaan yang baik di kalangan Yahudi harus diakui dan dilestarikan.
7. Supremasi syari'at Islam (pasal 23 dan 24). Inti pokok dari supremasi ini adalah setiap perselisihan harus diselesaikan menurut ketentuan Allah SWT dan sesuai dengan keputusan Muhammad saw.
8. Politik damai dan perlindungan internal serta permasalahan perdamaian eksternal juga mendapat perhatian serius dalam piagam ini (pasal 15, 17, 36, 37, 39, 40, 41 dan 47).

Khutbah Wada' sampai sekarang sering dikenal sebagai khutbah atau pidato perpisahan Nabi Muhammad saw dengan umat Islam seluruh dunia dan penegasan kesempurnaan ajaran Islam yang telah disampaikannya. Padahal sebenarnya lebih dari itu, dalam khutbah yang bertepatan dengan pelaksanaan wukuf di Arafah pada tanggal 19 Dzulhijjah 11 H itu, terdapat hal lain yang sangat penting bagi kehidupan umat manusia di muka bumi, yaitu komitmen Islam yang telah menjunjung tinggi nilai-nilai asasi manusia. Di mana pada saat itu Nabi saw menyerukan :<sup>31</sup> “Saudara-saudara! Bahwasanya darah kamu dan harta benda kamu sekalian adalah suci bagi kamu, seperti hari dan bulan suci ini,

---

<sup>31</sup>*Ibid.*, hlm. 90.

sampai datang masanya kamu sekalian di hadapan Allah. Dan kamu menghadap Allah, kamu semua akan dimintai pertanggung jawaban atas segala perbuatan kamu.”

## **2. Deklarasi Kairo**

Isu tentang pelaksanaan HAM tidak lepas dari perhatian umat Islam, Apalagi mayoritas Negara-negara Islam adalah tergolong ke dalam barisan Negara-negara dunia ketiga yang banyak merasakan perlakuan ketidakadilan Negara-negara barat dengan atas nama HAM. Dalam pandangan Negara-negara Islam, HAM Barat tidak sesuai dengan pandangan ajaran Islam yang telah ditetapkan Allah SWT. Berkaitan dengan itu Negara-negara Islam yang tergabung dalam *Organization of the Islamic* (OIC/OKI) pada tanggal 5 Agustus 1990 mengeluarkan deklarasi tentang kemanusiaan sesuai dengan syariat Islam di Kairo.

Konsep hak-hak asasi manusia hasil rumusan Negara-negara OKI ini selanjutnya dikenal dengan sebutan Deklarasi Kairo. Deklarasi ini berisi 24 pasal tentang hak asasi manusia berdasarkan Al-Qura'an dan Sunnah yang dalam penerapan dan realitasnya memiliki beberapa persamaan dengan pernyataan semesta hak-hak asasi manusia (*The Universal of Human Right/ UDHR*) yang dideklarasikan oleh PBB tahun 1948.<sup>32</sup>

Persoalan pokok yang diatur dalam deklarasi ini antara lain:

- Hak persamaan dan kebebasan (pasal 19)

---

<sup>32</sup><http://dewirossilia.wordpress.com/2010/12/14/hak-asasi-manusia/>

- Hak hidup (pasal 2)
- Hak memperoleh perlindungan (pasal 3)
- Hak kehormatan pribadi (pasal 4)
- Hak menikah dan berkeluarga (pasal 5)
- Hak kesetaraan wanita dan pria (pasal 6)
- Hak anak dari orang tua (pasal 7)
- Hak memperoleh pendidikan dan berperan serta dalam perkembangan ilmu pengetahuan (pasal 9)
- Hak kebebasan memilik agama (pasal 10)
- Hak kebebasan bertindak dan mencari suak (pasal 12)
- Hak untuk bekerja (pasal 13)
- Hak untuk memperoleh kesempatan yang sama (pasal 14)
- Hak milik pribadi (pasal 15)
- Hak menikmati hasil atau produk ilmu (pasal 16)
- Hak tahanan dan narapidana (pasal 20 dan 21)

Jadi, dalam menjalankan kehidupannya, manusia telah memiliki hak-hak dasar atau hak alamiah yang telah dikodratkan oleh Tuhan dan tidak dapat diganggu gugat oleh manusia manapun. Pengakuan adanya HAM oleh negara-



negara besar hingga skala internasional telah memperkuat landasan bagi manusia itu sendiri untuk bertindak dan menentukan pilihannya. Karena vitalnya HAM bagi setiap individu, maka pelanggaran atasnya merupakan urusan hukum yang tidak hanya menyangkut hukum nasional tetapi juga hukum internasional.<sup>33</sup>

### 3. Maqasyid As Syari'ah

Perlu diketahui bahwa syara' tidak menciptakan hukum-hukumnya dengan kebetulan, tetapi dengan hukum-hukum itu bertujuan untuk mewujudkan maksud-maksud yang umum. Kita tidak dapat memahami nash-nash yang hakiki kecuali mengetahui apa yang dimaksud oleh syara' dalam menciptakan nash-nash itu. Harusnya di ingat bahwa petunjuk-petunjuk lafal dan ibaratnya terhadap makna sebenarnya, kadang-kadang menerima beberapa makna yang ditarjihkan yang salah satu maknanya adalah mengetahui maksud syara'.<sup>34</sup>

Maqashid al- syari'ah adalah tujuan hukum Islam yang harus dicapai. Tujuan tersebut ialah kemaslahatan yang dapat ditelusuri dalam ayat-ayat al-Qur'an dan hadits-hadits Nabi sebagai sumber hukum utama sehingga dapat dirumuskan hukum-hukum fikih yang berorientasi pada kemaslahatan.<sup>35</sup>

Kata al-maslahah semakna dengan sewazan (setimbangan) dengan kata al-manfaat, yaitu bentuk masdar yang berarti baik dan mengandung manfaat. Al-maslahah merupakan bentuk mufrad (tunggal) yang jamaknya (plural) al-

<sup>33</sup>[http://vita\\_rudianyfisip11.web.unair.ac.id/artikel\\_detail48146Pendidikan%20Kewarganegaraan%20Hak%20Asasi%20Manusia%20dalam%20Tata%20Hukum%20Internasional.html](http://vita_rudianyfisip11.web.unair.ac.id/artikel_detail48146Pendidikan%20Kewarganegaraan%20Hak%20Asasi%20Manusia%20dalam%20Tata%20Hukum%20Internasional.html)

<sup>34</sup> Khairul Umam dan Ahyar Aminuddin, *ushul fiqih II*, CV pustaka setia, Bandung 2001. Hlm 125

<sup>35</sup>[http://ejournal.umm.ac.id/index.php/salam/article/viewFile/1104/1188\\_umm\\_scientific\\_journal.pdf](http://ejournal.umm.ac.id/index.php/salam/article/viewFile/1104/1188_umm_scientific_journal.pdf)

mashalih. Dari makna kebahasaan ini dipahami bahwa al-maslahah meliputi segala yang mendatangkan manfaat, baik melalui cara mengambil dan melakukan sesuatu tindakan maupun dengan menolak dan menghindarkan segala bentuk yang menimbulkan kemudharatan dan kesulitan.<sup>36</sup>

Kemaslahatan ini dapat ditangkap oleh orang yang mau dengan sungguh-sungguh menggunakan daya pikir (intelektual). Menurut istilah ulama ushul fikih kemaslahatan ini disebut dengan Maslahah mursalah sebagai sumber hukum dalam implementasinya masih dipertimbangkan oleh para fuqaha. Golongan madzab Hanafy dan madzab Syafi'i tidak menganggapnya sebagai sumber hukum yang berdiri sendiri dan memasukkannya ke dalam kategori qiyas. Sedangkan Imam Maliki dan Imam Hanbali berpendapat bahwa masalah mursalah dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai sumber hukum Islam, selama memenuhi syarat yang ditentukan. Sebab pada hakikatnya keberadaan masalah adalah dalam rangka merealisasikan tujuan hukum (maqashid al-syari'ah). Meskipun secara langsung tidak terdapat nash yang menguatkannya.

Ada lima pembagian yang terdapat dalam Maqasyid As Syari'ah yaitu :

- Al-Muhafazhah Ala Al-Dîn

Al-Muhafazhah Ala Al-Dîn yaitu menjaga agama. Agama adalah sesuatu yang harus dimiliki oleh setiap manusia supaya martabatnya terangkat lebih tinggi. Beragama merupakan kebutuhan manusia yang mesti dipenuhi, karena agama-lah yang dapat menyentuh nurani manusia. Dalam memeluk agama, Bahkan

---

<sup>36</sup>Firdaus, *ushul fiqih*, PT Zikrul Hakim, Jakarta 2004. hlm 80-81

Islam memberi perlindungan kepada pemeluk agama lain untuk menjalankan agamanya sesuai dengan keyakinannya.

- Muhafazhah Ala Al-Nafs

Al-Muhafazhah ala al-nafs ialah jaminan keselamatan atas hak hidup yang mulia. Termasuk dalam pengertian umum dari jiwa ini adalah jaminan keselamatan nyawa, anggota badan dan terjaminnya kehormatan kemanusiaan. Mengenai yang terakhir ini meliputi kebebasan memilih profesi, kebebasan berpikir, dan mengeluarkan pendapat, kebebasan berbicara dan kebebasan memilih tempat tinggal. Larangan pembunuhan dan ancaman hukuman qishosh adalah termasuk dalam pemeliharaan hafz an-nafs.

- Al-Muhafazhah Ala Al-'Aql.

Al-Muhafazhah Ala Al-'Aql Yaitu terjaminnya akal pikiran dari kerusakan yang menyebabkan orang yang bersangkutan tidak berguna ditengah masyarakat. Upaya pencegahan yang bersifat preventif yang dilakukan syari'at sesungguhnya ditujukan untuk meningkatkan kemampuan akal pikiran dan menjagannya dari berbagai hal yang membahayakan. Di haramkan meminum khamar termasuk narkoba adalah dimaksudkan untuk menjamin keselamatan akal. Dengan akal yang sehat manusia dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan dengan itu manusia dapat mengelolah dan memakmurkan dunia dengan sebaik-baiknya.

- Al-Muhafazhah Ala Al-Nasl

Al-Muhafazhah Ala Al-Nasl ialah jaminan kelestarian populasi umat manusia agar tetap hidup dan berkembang sehat baik fisik maupun psikis. Dalam

memelihara keturunan Islam mengatur dengan pernikahan dan melarang zina. Islam memberikan ketentuan dalam al-Qur'an dan as-sunnah bagaimana memelihara keturunan. Islam juga memberikan pelajaran bagaimana mendidik anak dan memelihara keluarga.

- Al-Muhafazhah Ala Al-Mal

Harta merupakan perhiasan hidup bagi manusia pada umumnya. Harta asasi hidup dan kehidupannya. Untuk itu manusia diberi amanah sebagai khalifah Allah SWT, di muka bumi agar dapat mengelolah alam ini sesuai dengan kemampuannya. Sebenarnya menurut Islam segala sesuatu adalah milik Allah secara mutlak. Namun sebagai manusia dilindungi hanya untuk memperoleh harta dengan cara-cara yang halal. Oleh karenanya diperlukan adanya kepastian hukum dalam masyarakat, guna menjamin kedamaian dalam kehidupan bersama.

Islam menjadikan hak asasi sebagai salah satu pokok dari agama. Bahkan Islam menjadikan hak sebagai manhaj ilahi, yang karena itu manusia diberi pahala jika menunaikannya dan berdosa bila meninggalkannya. Allah menjadikan hak untuk semua manusia, tanpa memandang perbedaan agama, etnis dan warna kulit. Rasulullah sebaik baik orang yang mengaplikasikan hak-hak asasi tersebut, sehingga semua yang hidup dibawah naungan tuntunannya dan sunnahnya dapat merasakan kehidupan yang merdeka dan mulia. Hak-hak yang ditetapkan oleh Islam sebagai model atas keagungan syari'at. Islam meliputi hak-hak asasi manusia pada umumnya, hak perempuan, hak anak, hak pembantu dan pekerja, hak orang sakit dan berkebutuhan khusus, hak anak yatim dan orang miskin serta hak lingkungan.

Abdul Manan dan A. Syifaul Qulub dalam Pendidikan Agama Islam, menjelaskan lebih jauh sebagai berikut : pertama, hak persamaan dan kebebasan yang terdiri dari: (1) Persamaan didalam Politik dan Hukum. Di sini dijelaskan bahwa Islam tidak membenarkan tindakan diskriminatif antara manusia yang didasarkan pada suku, bangsa, ras, warna kulit, pangkat maupun jabatan dan sebagainya. (QS An-Nisa: 58 & 105); (2) Hak Berekspresi dan Mengeluarkan Pendapat. Setiap orang berhak menyampaikan pendapatnya kepada orang lain, mengingatkan kepada kebenaran, kebajikan serta mencegah kemungkaran (QS Ali-Imron: 104).

Disamping itu Islam menyuruh agar saling mendengarkan dan mengeluarkan pendapat untuk kemudian memilih yang terbaik diantara pendapat-pendapat yang ada (QS. Al-Zumar:17-18). (3) Hak Berpartisipasi dalam Politik dan Pemerintahan. Disini dijelaskan bahwa setiap orang mempunyai hak dalam kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam pemerintahan di negara-nya. Hal tersebut harus diimbangi dengan kemampuan (*capability*) dan keterpercayaan (*credibility*) seperti kemampuan fisik dan ilmu pengetahuan (*basthatan fi al-ilmi wa al-jismi*) hal ini sekaligus menunjukkan penghargaan atas profesionalisme dan keahlian seseorang untuk menduduki jabatan tertentu.

Islam tidak membenarkan pemberian suatu jabatan kepada yang bukan ahlinya sebab menyerahkan suatu urusan kepada yang bukan ahlinya akan mendatangkan kebinasaan. (4) Hak Wanita Sederajat dengan Pria (Kesetaraan). Sehubungan dengan ini, al-Qur'an banyak berbicara hak-hak kaum wanita, yang

sebelumnya tidak diperoleh sebelum al-Qur'an di turunkan, misalnya didalam al-Qur'an surat An-Nisa 34, disiratkan perintah agar kita senantiasa melindungi serta memberikan kebutuhan-kebutuhan istri. Di dalam QS. Al-Thalaq; 6, dijelaskan hak-hak istri berupa nafkah dan tempat tinggal yang layak sesuai kemampuan suami. Di dalam al-Qur'an surah An-Nisa: 7, disebutkan bahwa wanita (ibu, saudara perempuan, anak perempuan) juga mempunyai hak untuk memperoleh bagian harta warisan.

Masih banyak lagi ayat al-Qur'an yang menunjukkan adanya hak-hak bagi wanita; (5) Hak dan Kesempatan Yang Sama Untuk Memperoleh Kesejahteraan Sosial Di dalam al-Qur'an surat. al-Baqarah 29, dijelaskan bahwa setiap orang mempunyai kesempatan yang sama untuk memenuhi kebutuhan hidup. Namun, ini bukan berarti bahwa seseorang boleh mengambil tanpa memperdulikan aturan-aturan yang ada. Qur'an surah al-Baqarah 168, menyebutkan "hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang ada dibumi". Berkaitan dengan perlindungan sosial bagi orang miskin dan golongan ekonomi lemah (dhu'afa), Islam mengajarkan agar bersikap peduli terhadap nasib fakir miskin dan anak-anak yatim, serta orang-orang yang terlantar, oleh karena itu untuk membantu penghidupan mereka ini, didalam Islam ada lembaga yang bernama badan amil zakat, infak dan sedekah; (6) Hak Kebebasan Bertempat Tinggal dan Mencari Serta Memberi Suaka.

Pada al-Qur'an surat. Al-Nisa: 97, berisi pesan bahwa seorang mukmin tidak boleh membiarkan dirinya ditindas atau dianiayah oleh orang lain di negeri-nya sendiri. Kemudian pada al-Qur'an surat. Al-Mumtahanah: 8-9, berisi

pesan bahwa orang-orang muslim boleh memberikan perlindungan terhadap non-muslim yang tidak mengganggu kepentingan agama dan diri mereka.

Kedua, hak hidup perlindungan dan kehormatan, yang terdiri dari: (1) Hak hidup dan memperoleh perlindungan. Sehubungan dengan hak hidup ini al-Qur'an menegaskan antara lain dalam surat Al-Isra: 31 dan 33. Kemudian dalam rangka memberikan perlindungan kepada mereka yang lemah dan teraniaya, al-Qur'an dalam surat, Al-Balad : 12-16; (2) Hak atas kehormatan pribadi seseorang. Sehubungan dengan ini al-Qur'an menegaskan antara lain: dalam surat Al-Hujurat: 11-12 dan surat An-Nur: 27-28. (3) Hak anak dari orang tua. Sehubungan dengan ini al-Qur'an surat Al-Baqarah: 233, menjelaskan para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama 2 tahun dan keharusan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada anak dan ibu dengan cara yang baik. Kemudian dalam surat At-Tahrim: 6, ditegaskan bahwa hendaklah orang-orang yang beriman menjaga dirinya dan keluarganya dari api neraka. Demikian pula dalam surat. At-Tahrim: 6; (4) Hak memperoleh pendidikan dan berperan serta dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Didalam Islam, hak memperoleh pendidikan ini tercermin dalam ayat-ayat al-Qur'an antara lain: surat Al-Isra: 36: "dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan, sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya itu akan diminta pertanggung jawabannya". Ayat ini secara implisit mengandung perintah agar seseorang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi sebelum melakukan suatu aktifitas dalam kehidupannya. Sekaligus ayat ini dapat pula dipahami sebagai bukti bahwa Allah

memberikan hak kepada setiap orang untuk memperoleh ilmu pengetahuan; (5) Hak untuk bekerja dan memperoleh imbalan. Sehubungan dengan ini al-Qur'an menegaskan antara lain: dalam surat An-Nahl: 97, surat Al-Mulk; 15, dan surat Al-Isra; 84. ayat-ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam memberikan kesempatan kepada manusia untuk bekerja dan berusaha serta memperoleh imbalan berupa upah dari apa yang dikerjakannya untuk mendapatkan penghidupan yang layak bagi dirinya; (6) Hak tahanan dan nara pidana.

Didalam Islam seseorang tidak boleh berlaku aniaya (dzolim) dan sewenang-wenang terhadap orang lain. Nabi bersabda: "beri makanlah orang yang kelaparan, kunjungilah orang yang sakit dan lepaskanlah orang yang tertahan "(HR Bukhari). Kemudian dalam al-Qur'an surat Al-Qasas : 77, Allah melarang berbuat kerusakan di muka bumi.

Ketiga, hak kepemilikan yang terdiri dari: (1) Hak kepemilikan pribadi. Islam sangat menghargai hak-hak kepemilikan. Hal ini tercermin dari adanya persyaratan hak milik untuk kewajiban zakat dan pewarisan. Bahkan seseorang yang mati didalam membela dan mempertahankan hak miliknya dipandang sebagai syahid.

Dalam al-Qur'an surat Al-Baqarah: 29, ditegaskan agar setiap orang mengambil manfaat dari alam yang diciptakan Allah guna memenuhi kebutuhannya; (2) Hak menikmati hasil/produk dan hak cipta. Sehubungan dengan ini al-Qur'an surat Al-Ahqaf: 19 , dijelaskan bahwa hasil karya seseorang ikut menentukan derajatnya. Kemudian dalam surat Al-Mujadilah: 11, dijelaskan



bahwa iman dan ilmu pengetahuan merupakan jalan (wasilah) untuk menaiki derajat yang lebih tinggi. Juga didalam surat An-Nahl: 97, dijelaskan bahwa setiap sebuah karya yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman pasti akan mendatangkan hasil bagi perbaikan hidupnya baik di dunia maupun di akhirat.

Dengan demikian, Islam selalu mengakui dan menghormati hasil karya seseorang baik berupa benda maupun pemikiran atau ilmu pengetahuan; (3) Hak menikah dan berkeluarga. Sehubungan dengan pernikahan dan kehidupan rumah tangga/berkeluarga ini, al-Qur'an didalam surat Ar-Rûm: 21, "dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untuk mu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir". Perkawinan dalam Islam bukan hanya merupakan hak tapi merupakan kewajiban, terutama bagi mereka yang punya kemampuan serta berkeinginan yang besar. Kewajiban memelihara keluarga itu terutama kepada suami, karena suami adalah pemimpin dalam keluarga.<sup>37</sup>

### **C. Pengaturan HAM dalam UU no 39 tahun 1999**

Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat harkat dan martabat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan

---

<sup>37</sup>[http://ejournal.umm.ac.id/index.php/salam/article/viewFile/1104/1188\\_umm\\_scientific\\_journal.pdf](http://ejournal.umm.ac.id/index.php/salam/article/viewFile/1104/1188_umm_scientific_journal.pdf)

dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia (Pasal 1 angka 1 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM).<sup>38</sup>

Bahwa manusia dianugerahi oleh Tuhan yang Maha Esa akal budi dan nurani yang memberikan kepadanya kemampuan untuk membedakan yang baik dan yang buruk yang akan membimbing dan mengarahkan sikap dan perilaku dalam menjalani kehidupannya. Dengan akal budi dan nuraninya itu, maka manusia memiliki sebuah kebebasan untuk memutuskan sendiri perilaku atau perbuatannya. Di samping itu, untuk mengimbangi kebebasan tersebut manusia memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas semua tindakan yang dilakukannya.

Kebebasan dasar dan hak-hak dasar itulah yang disebut hak asasi manusia yang melekat pada manusia secara kodrati sebagai anugrah Tuhan Yang Maha Esa. Hak ini tidak dapat diingkari, pengingkaran terhadap hak tersebut berarti mengingkari martabat kemanusiaan. Oleh karena itu, negara, pemerintah, atau organisasi apapun mengemban kewajiban untuk mengakui dan melindungi hak asasi manusia pada setiap manusia tanpa kecuali. Ini berarti bahwa hak asasi manusia harus selalu menjadi titik tolak dan tujuan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Sejalan dengan pandangan di atas, Pancasila sebagai dasar Negara mengandung pemikiran bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan Yang maha Esa

---

<sup>38</sup><http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2010/05/konsep-hak-asasi-manusia-dalam-uu-nomor-39-tahun-1999/>

dengan menyanggah dua aspek yakni, aspek individualitas (pribadi) dan aspek sosialitas (bermasyarakat). Oleh karena itu, kebebasan setiap orang dibatasi oleh hak asasi orang lain. Ini berarti bahwa setiap orang mengemban kewajiban mengakui dan menghormati hak asasi orang lain. Kewajiban ini juga berlaku bagi setiap organisasi pada tataran manapun, terutama negara dan pemerintah. Dengan demikian, negara dan pemerintah yang bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, membela, dan menjamin hak asasi manusia setiap warga negara dan penduduknya tanpa diskriminasi.

Kewajiban menghormati hak asasi manusia tersebut, tercermin dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjiwai keseluruhan pasal dalam batang tubuhnya, terutama berkaitan dengan persamaan kedudukan warga negara dalam hukum dan pemerintahan, hak asasi pekerjaan dan penghidupan yang layak, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, hak untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, kebebasan memeluk agama dan untuk beribadat sesuai dengan agama dan kepercayaannya itu, hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran. Sejarah bangsa Indonesia hingga kini mencatat berbagai penderitaan, kesengsaraan dan kesenjangan sosial, yang disebabkan oleh perilaku tidak adil dan diskriminatif atas dasar etnik, ras, warna kulit, budaya, bahasa, agama, golongan, jenis kelamin dan status sosial lainnya. Perilaku tidak adil dan diskriminatif tersebut merupakan pelanggaran hak asasi manusia, baik yang bersifat vertikal (dilakukan oleh aparat negara terhadap warga Negara atau sebaliknya) maupun horizontal (atarwarga negara sendiri) dan tidak sedikit yang

masuk dalam kategori pelanggaran hak asasi manusia yang berat (gross violation of human rights).

Pada kenyataannya selama lebih lima puluh tahun usia Republik Indonesia, pelaksanaan penghormatan, perlindungan, atau penegakan hak asasi manusia masih jauh dari memuaskan.

Hal tersebut terlihat jelas tercermin dari kejadian berupa penangkapan yang tidak sah, penculikan, penganiayaan, pemerkosaan, penghilangan paksa, bahkan pembunuhan, pembakaran rumah tinggal dan tempat ibadah, penyerangan pemuka agama beserta keluarganya. Selain itu, terjadi juga penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik dan aparat negara yang seharusnya menjadi penegak hukum, pemelihara keamanan, dan pelindung rakyat, tetapi justru mengintimidasi, menganiaya, menghilangkan paksa dan/atau menghilangkan nyawa.

Untuk melaksanakan kewajiban yang telah diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 tersebut, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dengan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia menugaskan kepada Lembaga-lembaga Tinggi Negara dan seluruh Aparatur Pemerintah, untuk menghormati, menegakkan dan menyebarluaskan pemahaman mengenai hak asasi manusia kepada seluruh elemen masyarakat, serta segera meratifikasi berbagai instrumen Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Asasi Manusia, sepanjang tidak sama sekali bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Disamping kedua sumber hukum diatas, peraturan mengenai hak asasi manusia pada dasarnya sudah tercantum dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk undang-undang yang mengesahkan berbagai konvensi internasional ,mengenai hak asasi manusia. Namun untuk memayungi seluruh peraturan perundang-undangan yang sudah ada, perlu dibentuk Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia.<sup>39</sup>

Pada tataran internasional, wacana hak asasi manusia telah mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Sejak diproklamirkannya The Universal Declaration of Human Right tahun 1948, telah tercatat dua tonggak historis lainnya dalam petualangan penegakan hak asasi manusia internasional. Pertama, diterimanya dua kovenan (covenant) PBB, yaitu yang mengenai Hak Sipil dan Hak Politik serta Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Dua kovenan itu sudah dipemaklumkan sejak tahun 1966, namun baru berlaku sepuluh tahun kemudian setelah diratifikasi tiga puluh lima negara anggota PBB. Kedua, diterimanya Deklarasi Wina beserta Program Aksinya oleh para wakil dari 171 negara pada tanggal 25 Juni 1993 dalam Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia PBB di Wina, Austria. Deklarasi yang kedua ini merupakan kompromi antar visi negara-negara di Barat dengan pandangan negara-negara berkembang dalam penegakan hak asasi manusia.

Di Indonesia, diskursus tetang penegakan hak asasi manusia juga tidak kalah gencarnya. Keseriusan pemerintah di bidang HAM paling tidak bermula pada tahun 1997, yaitu ialah semenjak Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

---

<sup>39</sup>Majda El-Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia : dari UUD 1945 tahun 1999 tahun 2002*, Kencana, Jakarta, 2005, hlm 189

(KOMNAS HAM) didirikan setelah diselenggarakannya Lokakarya Nasional Hak Asasi Manusia pada tahun 1991. Sejak itulah tema tentang penegakan HAM di Indonesia menjadi pembicaran yang serius dan berkesinambungan. Itu berwujud pada usaha untuk mendudukkan persoalan HAM dalam kerangka budaya dan sistem politik nasional sampai pada tingkat implementasi untuk membentuk suatu jaringan kerjasama guna untuk menegakkan penghormatan dan perlindungan HAM tersebut di Indonesia. Meski tidak bisa dipungkiri adanya pengaruh internasional yang menjadikan hak asasi manusia sebagai salah satu isu global, namun penegakan hak asasi manusia di Indonesia lebih merupakan hasil dinamika internal yang merespon gejala internasional secara positif.

Adalah pada tahun 1999 lah, Indonesia memiliki sistem hukum yang rigid dan jelas dalam mengatur dan menyelesaikan persoalan pelanggaran HAM di Indonesia. Diberlakukannya UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia kendati agak terlambat merupakan langkah progresif dinamis yang patut dihargai dalam merespon isu internasional di bidang hak asasi manusia walaupun masih perlu dilihat dan diteliti lebih jauh isinya.

Dalam Undang-undang ini pengaturan mengenai Hak Asasi Manusia ditentukan dengan berpedoman pada Deklarasi Hak Asasi Manusia PBB, konvensi PBB tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita, konvensi PBB tentang hak-hak anak dan berbagai instrumen internasional lain yang mengatur tentang Hak Asasi Manusia. Materi Undang-undang ini disesuaikan juga dengan kebutuhan masyarakat dan pembangunan hukum

nasional yang berdasarkan Pancasila, UUD 45 dan TAP MPR RI Nomor XVII/MPR/1998.

Hak-hak yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia terdiri dari:

1. Hak untuk hidup. Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, meningkatkan taraf dalam kehidupannya, hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batinnya serta memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat.
2. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan. Setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah atas kehendak yang bebas.
3. Hak mengembangkan diri. Setiap orang berhak untuk memperjuangkan hak pengembangan dirinya, baik secara pribadi maupun kolektif, untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.
4. Hak memperoleh keadilan. Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan secara obyektif oleh Hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan adil dan benar.
5. Hak atas kebebasan pribadi seseorang. Setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politik, mengeluarkan pendapat di muka umum, memeluk agama masing-masing, tidak boleh diperbudak, memilih

kewarganegaraan tanpa diskriminasi, bebas bergerak, berpindah kemanapun dan bertempat tinggal di wilayah Republik Indonesia.

6. Hak atas rasa aman. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, hak milik, rasa aman, sejahtera dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.
7. Hak atas kesejahteraan. Setiap orang berhak mempunyai milik, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya, bangsa dan masyarakat dengan cara tidak melanggar hukum serta mendapatkan jaminan sosial yang dibutuhkan, berhak atas pekerjaan, kehidupan yang layak dan berhak mendirikan sebuah serikat pekerja demi untuk melindungi dan memperjuangkan kehidupannya.
8. Hak turut serta dalam pemerintahan. Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau perantaraan wakil yang dipilih secara bebas dan dapat diangkat kembali dalam setiap jabatan pemerintahan.
9. Hak wanita. Seorang wanita berhak untuk memilih, dipilih, diangkat dalam suatu jabatan, profesi dan pendidikan sesuai dengan persyaratan dan peraturan perundang-undangan. Di samping itu berhak mendapatkan perlindungan khusus dalam sebuah pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan atau kesehatannya.
10. Hak anak. Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara serta memperoleh pendidikan, pengajaran dalam



rangka pengembangan diri dan tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.<sup>40</sup>

### **BAB III**

#### **PERSAMAAN DAN PERBEDAAN KONSEP PENGATURAN HAM DALAM HUKUM ISLAM DAN UU NO 39 TAHUN 1999**

##### **A. Hak Hidup**

###### **1. Hak hidup dalam hukum Islam**

Sesungguhnya hidup dengan mulia merupakan salah satu hak manusia yang dijamin keberadaannya dalam Islam. Keberadaan hak-hak tersebut menurut kacamata islam adalah merupakan ni'mat yang telah Allah berikan kepada manusia, bukanlah merupakan karunia sebuah masyarakat. Islam juga

---

<sup>40</sup><http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2010/05/konsep-hak-asasi-manusia-dalam-uu-nomor-39-tahun-1999/>

berpendapat lebih jauh dari itu, yaitu bahwa hak-hak tersebut merupakan hak yang akan dimintai pertanggung jawabannya, baik sebagai seorang pemimpin ataupun yang dipimpin.

Hak-hak manusia dalam agama Islam merupakan hak yang tetap tidak berganti walaupun pergantian waktu ataupun tempat. Bagi tiap orang diwajibkan melaksanakan hal-hal yang bisa menjamin berlangsungnya hak tersebut. Kehidupan merupakan kemuliaan dalam agama Islam, jiwa satu sama dengan jiwa seluruh manusia. Allah berfirman

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا

artinya: "Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israel, bahwa: barang siapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya." (al Maidah: 32). Islam juga memuliakan manusia baik ia dalam kondisi hidup ataupun mati, maka tidak dibolehkan memotong-motong badan manusia meskipun mayat sekalipun. Dalam rangka menjamin hak hidup manusia, islam mengharamkan pembunuhan kecuali terhadap orang-orang yang tertentu yang telah diatur oleh agama.

Berkenaan dengan islam mengharamkan pembunuhan kecuali terhadap orang-orang yang tertentu berikut penjelasannya :

Dalam agama Islam dikenal apa yang dinamakan kisas. Kisas yaitu memberikan perlakuan yang sama kepada pelaku pidana sebagaimana ia

melakukannya terhadap korban. Kisas diterapkan terhadap pelaku pembunuhan. Dasar berlakunya kisas ini adalah berdasarkan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah, yakni surat kedua dari Al-Quran, ayat 178 yang artinya: “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba dan wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang mendapat pemaafan dari saudaranya, hendaklah yang memaafkan mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah yang diberi maaf membayar diat kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik pula. Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.”. Dalam penjelasannya diterangkan bahwa diat adalah suatu ganti rugi yang dibayarkan kepada ahli waris korban. Dalam hukum Islam hukuman mati dapat diganti dengan pembayaran ganti rugi kepada ahli waris korban apabila sebelumnya ahli waris korban telah memaafkan pelaku kejahatan pembunuhan atas apa yang dilakukannya. Selanjutnya dalam ayat 179 Allah SWT berfirman: “Dan dalam kisas itu ada jaminan kelangsungan hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertaqwa”.

Dalam Kitab Suci umat Islam ini terdapat surat yang isinya sangat jelas menunjukkan bahwa Islam sejalan dengan teori absolut, yakni surat Al-Maaidah ayat 45 yang artinya: “Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya bahwasanya jiwa dibalas dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada qishaashnya. Barangsiapa yang melepaskan hak qishaashnya, maka melepaskan hak itu

menjadi penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.”. Surat ini dan surat-surat sebelumnya menunjukkan bahwa Allah SWT menetapkan bahwa hukuman mati merupakan hukuman yang setimpal bagi tindak pidana pembunuhan karena begitu beratnya akibat dari pembunuhan tersebut.

Adapun untuk diberlakukannya kisas terdapat beberapa syarat, yaitu:

- a. Pelaku seorang mukalaf, yaitu sudah cukup umur dan berakal.
- b. Pembunuhan itu dilakukan dengan sengaja.
- c. Unsur kesengajaan dalam pembunuhan itu tidak diragukan lagi.
- d. Pembunuhan dilakukan atas kesadaran sendiri, tanpa paksaan dari orang lain.

Dalam rangka menjamin hak keselamatan badan, agama islam melarang setiap muslim untuk menyakiti diri sendiri, dan berjalan di bumi Allah untuk mencari rizqi.<sup>41</sup>

Islam mengharamkan seseorang bunuh diri untuk menjamin hak hidup, sebagaimana sabda Nabi Muhammad saw yang mengatakan : “Barang siapa menerjunkan dirinya dari suatu bukit, lalu mati, maka dia kekal di dalam neraka jahanam. Dan barang siapa yang meneguk racun lalu mati, maka racunnya tetap berada di tangannya yang akan diteguknya dalam api jahanam, dia kekal di dalamnya. Dan barang siapa membunuh diri dengan sepotong besi maka besi itu tetap berada di tangannya, dan akan ditusuk-tusuk perutnya dengan besi itu dalam neraka jahanam dan dia kekal di dalamnya.”

Bahkan Islam tidak membenarkan kita memikirkan soal membunuh diri

---

<sup>41</sup><http://web-warman.blogspot.com/2012/10/hak-untuk-hidup-dalam-pandangan-islam.html>

dan mencita-citakan mati. Mengharap-harap supaya lekas mati tidak dibenarkan dalam hukum Islam, karena kalau kita terus hidup dapat menambah kebaikan dan memperbaiki kesalahan.<sup>42</sup>

## 2. Hak hidup dalam UU no 39 tahun 1999

Menurut UU no 39 tahun 1999 hak untuk hidup adalah hak asasi yang paling dasar bagi seluruh manusia. Hak untuk hidup merupakan bagian dari hak asasi yang memiliki sifat tidak dapat ditawar lagi (non derogable rights). Artinya, hak ini adalah mutlak harus dimiliki setiap orang, karena tanpa adanya hak untuk hidup, maka tidak ada hak-hak asasi lainnya. Hak tersebut juga menandakan setiap orang memiliki hak untuk hidup dan tidak ada orang lain yang berhak untuk mengambil hak hidupnya.<sup>43</sup> Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 pasal 9 :

- Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya.
- Setiap orang berhak hidup tentram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir batin.
- Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.<sup>44</sup>

---

<sup>42</sup>T. Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Islam dan Hak Asasi Manusia*, PT Pustaka Rizki Putra, Semarang, 1999, hlm 40-41

<sup>43</sup>Sriyanto dan Desiree Zuraidah, *Modul Instrumen HAM Nasional: Hak Untuk Hidup, Hak Berkeluarga dan Melanjutkan Keturunan Serta Hak Mengembangkan Diri* (Jakarta: Departemen Hukum dan HAM RI, Direktorat Jenderal Perlindungan HAM, 2001).

<sup>44</sup>Majda El-Muhtaj, *Op. Cit.*, hal. 163

### **3. Persamaan dan perbedaan hak hidup dalam hukum Islam dan UU no 39 tahun 1999**

Hak hidup dalam hukum Islam dan UU no 39 tahun 1999 merupakan hak manusia yang paling dasar yang harus di junjung tinggi dan wajib untuk di lindungi. Namun ada beberapa hal persamaan dan perbedaan tentang pengaturan hak hidup dalam kedua hukum tersebut, yaitu :

#### a. Persamaan

- Dalam hukum Islam dan UU no 39 tahun 1999 sama-sama mengatur tentang kewajiban setiap individu untuk hidup dengan layak dan baik.
- Dalam hukum Islam dan UU no 39 tahun 1999 juga sama-sama mengatur tentang larangan seseorang untuk mengambil hak hidup orang lain.

#### b. Perbedaan

- Dalam hukum Islam diatur secara rinci tentang sanksi bagi seseorang yang mengambil hak hidup orang lain dengan seenaknya. Berbeda halnya dengan UU no 39 tahun 1999 tidak mengatur secara rinci tentang seseorang yang mengambil hak hidup orang lain.
- Dalam hukum Islam pengambilan hak hidup orang lain dikenai sanksi qisas yaitu nyawa dibalas dengan nyawa, tetapi tidak demikian didalam UU no 39 tahun 1999.

- Dalam hukum Islam diatur tentang larangan seseorang untuk mengambil hak hidupnya sendiri seperti bunuh diri, tetapi dalam UU no 39 tahun 1999 tidak ada aturan yang jelas tentang hal tersebut

## **B. Hak Berkeluarga**

### **1. Hak berkeluarga dalam hukum Islam**

Islam mengajarkan untuk memelihara dan menghormati system keluarga, sehingga masing-masing orang mempunyai hak nisbah dan garis keluarga yang jelas demi kepentingan di dalam masyarakat guna mewujudkan kehidupan yang tenteram dan tenang.<sup>45</sup> Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surah al-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً  
 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya :” Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”. (QS. Al-Rum 30: 21)

---

<sup>45</sup><https://atajularifin.wordpress.com/2010/12/27/maqasid-asy-syari%27ah-sebuah-tinjauan-filsafat-hukum-islam>

Hukum Islam juga menjaga sepenuhnya hak berkeluarga dengan memelihara keturunan. Memelihara keturunan ditinjau dari segi tingkat kebutuhannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- memelihara keturunan dalam peringkat *daruriyyat*, seperti disyari'atkan menikah dan dilarang berzina. Kalau kegiatan ini diabaikan, maka eksistensi keturunan akan terancam.
- memelihara keturunan dalam peringkat *hajiyyat*, seperti ditetapkannya ketentuan menyebutkan mahar bagi suami pada waktu aqad nikah dan diberikan hak talak padanya. Jika mahar itu tidak disebutkan pada waktu aqad, maka suami akan mengalami kesulitan, karena ia harus membayar mahar *misl*, sedangkan dalam kasus talak, suami akan mengalami kesulitan, jika ia tidak menggunakan hak talaknya, padahal situasi rumah tangganya tidak harmonis.
- memelihara keturunan dalam peringkat *tahsiniyyat*, seperti disyari'tkan khitbah atau walimah dalam perkawinan. Hal ini dilakukan dalam rangka melengkapi kegiatan perkawinan. Jika hal ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi keturunan, dan tidak pula mempersulit orang yang melakukan perkawinan.<sup>46</sup>

## **2. Hak berkeluarga dalam UU no 39 tahun 1999**

---

<sup>46</sup>Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Bagian pertama), (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm 131.



Pada hukum Indonesia tidaklah luput dari yang namanya hukum keluarga. Hukum keluarga adalah peraturan hubungan hukum yang ditimbulkan dari adanya hubungan keluarga.<sup>47</sup> Undang-undang no 39 tahun 1999 pasal 10 :

- setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui pernikahan yang sah.
- Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>48</sup>

### **3. Persamaan dan perbedaan pengaturan hak berkeluarga dalam hukum Islam dan UU no 39 tahun 1999**

Terdapat persamaan dan perbedaan tentang hak berkeluarga dalam hukum Islam dan UU no 39 tahun 1999, yaitu :

#### a) Persamaan

- Dalam hukum Islam dan UU no 39 tahun 1999 sama-sama mengatur tentang hak berkeluarga.
- Dalam hukum Islam dan UU no 39 tahun 1999 sama-sama memiliki hak dalam pengaturannya untuk memelihara kelanjutan keturunan.

#### b) Perbedaan

- Dalam hukum Islam, hukum berkeluarga di atur secara rinci tentang cara melaksanakan pernikahan seperti walimah dan

---

<sup>47</sup><http://www.slideshare.net/SugieSSSSS/hukum-keluarga>

<sup>48</sup>Majda El-Muhtaj, *Op. Cit.*, hlm. 163

tentang kewajiban mahar yang harus diberikan calon suami kepada calon istri. Berbeda dengan UU no 39 tahun 1999 yang tidak mengatur secara pasti tentang cara pelaksanaan pernikahan tersebut.

- Dalam hukum Islam aturan tentang hukum berkeluarga tujuannya adalah untuk terhindar dari zina, sehingga tidak mengancam eksistensi keturunannya. Berbeda halnya dengan UU no 39 tahun 1999 yang mengatur hukum berkeluarga tanpa tujuan yang jelas, hanya mengatur tentang bahwa setiap orang berhak untuk menikah.

## **C. Hak Pendidikan**

### **1. Hak pendidikan dalam hukum Islam**

Setiap orang berhak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan sesuai dengan kesanggupan alaminya. Dalam Islam, mendapatkan pendidikan bukan hanya merupakan hak, tapi juga merupakan suatu kewajiban bagi setiap manusia.

Pentingnya pendidikan ini, karena melalui pendidikan orang akan menyadari harga dirinya dan martabatnya sebagai manusia, dengan pendidikan dapat membuka akal pikiran manusia terhadap kenyataan hidup dalam alam semesta ini dan terhadap hubungan manusia dengan Tuhan-nya dan hubungan manusia dengan sesamanya, dan dengan pendidikan pula orang dapat menyadari

dan memperjuangkan hak-haknya.

Di samping itu, Allah juga memberikan penghargaan terhadap orang yang berilmu, di mana dalam Surat Al-Mujadilah ayat 11 dinyatakan bahwa Allah meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu.<sup>49</sup> Allah SWT berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحَ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَانشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majelis", maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (QS Al-Mujadilah : 11)

Dalam Deklarasi kairo hak atas pendidikan dinyatakan oleh pasal 9 :

- Penyelidikan ilmu pengetahuan merupakan suatu kewajiban dan penyelenggaraan pendidikan merupakan kewajiban masyarakat dan pemerintah (negara). Pemerintah harus menjamin tersedianya sarana prasarana penyelenggaraan pendidikan, dan juga harus menjamin terwujudnya ragam pendidikan, sesuai dengan kebutuhan masyarakat

---

<sup>49</sup>Dalizar Putra, *Op. Cit.*, hlm. 64

sehingga memungkinkan setiap orang memahami agama Islam dan fakta-fakta alam semesta demi kemaslahatan umat manusia.

- Setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan agama dan dalam pendidikan umum dari berbagai lembaga pendidikan dan pengajaran, termasuk juga pendidikan keluarga, pendidikan sekolah, pendidikan universitas, pendidikan media massa, dan sebagainya, di mana dalam hal tersebut secara seimbang mengarah pada pengembangan kepribadiannya, peningkatan keimanannya kepada Tuhan, dan penguatan sikap menghargai dan membela hak-hak dan kewajiban-kewajibannya.<sup>50</sup>

## 2. Hak pendidikan dalam UU no 39 tahun 1999

Pendidikan adalah aset bangsa. Pendidikan mencirikan pembangunan karakter bangsa. Pendidikan yang berkualitas akan serta merta melahirkan dan peradaban bangsa. Sebaliknya, pendidikan yang buruk akan berimplikasi negative bagi jalannya roda pemerintahan dan ketersediaan partisipasi public yang cerdas. Begitu pentingnya keberadaan pendidikan, maka terpenuhinya hak atas pendidikan (HAM).<sup>51</sup>

Hak atas pendidikan, termasuk berbagai aspek kebebasan pendidikan dan kebebasan akademis, merupakan bagian penting dalam hukum hak asasi manusia. Walaupun hak atas pendidikan secara umum dianggap sebagai hak kebudayaan,

<sup>50</sup>[https://id-id.facebook.com/permalink.php?story\\_fbid](https://id-id.facebook.com/permalink.php?story_fbid)

<sup>51</sup>Majda El Muhtaj, *Dimensi Dimensi Ham*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 2009. Hlm.162

namun ia pun berkaitan dengan hak asasi manusia yang lain. Karena begitu lekatnya antara pendidikan dengan hak asasi manusia yang lain, sehingga pendidikan merupakan prasyarat bagi pelaksanaan hak asasi manusia. Pentingnya pendidikan adalah bertujuan untuk memperkuat hak asasi manusia. Pendidikan merupakan salah satu alat penting untuk memajukan hak asasi manusia.

Pentingnya pendidikan selain untuk mecerdaskan kehidupan bangsa, untuk memajukan hak asasi manusia di Indonesia, pendidikan juga menjadi alat yang penting untuk memajukan suatu pengetahuan, serta harkat dan martabat bangsa Indonesia. Selain pendidikan sebagai suatu hak yang diberikan berdasarkan konstitusi, pendidikan juga menjadi suatu kewajiban yang diberikan oleh negara kepada rakyatnya.

Penerapan hak atas pendidikan sebagai hak asasi warga negara seharusnya diterapkan secara progresif. Menurut teori hak asasi manusia kontemporer, ketentuan-ketentuan ini menciptakan kewajiban negara untuk memenuhi hak atas pendidikan melalui tindakan-tindakan langsung.

Undang-Undang Dasar 1945 memberikan jaminan bahwa pendidikan merupakan hak setiap warga negara Indonesia untuk mendapatkan pendidikan. Akses kepada pendidikan tersebut dituangkan di dalam UU no 39 tahun 1999 pasal 12 : “Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mecerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa,

bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia”.<sup>52</sup>

### **3. Persamaan dan perbedaan pengaturan hak pendidikan dalam hukum Islam dan UU no 39 tahun 1999**

#### a) Persamaan

- Tujuan diadakannya pengaturan pendidikan dalam hukum Islam dan UU no 39 tahun 1999 adalah sama yaitu untuk menguatkan dan memajukan hak asasi manusia yang lainnya.
- Hukum Islam dan UU no 39 tahun 1999 sama-sama mengatur tentang hak pendidikan
- Dalam hukum Islam dan UU no 39 tahun 1999 sama-sama menegaskan bahwa pendidikan adalah tanggung jawab Negara untuk rakyatnya.

#### b) Perbedaan

- Dalam hukum Islam hak pendidikan bukan hanya sekedar bagian dari hak tetapi lebih dari suatu kewajiban untuk memiliki ilmu sebagai bekal baik dunia maupun akherat. Akan tetapi berbeda dengan UU no 39 tahun 1999 yang mengaturnya sebagai hak tapi bukan sebagai kewajiban.
- Dalam hukum Islam pendidikan Agama adalah prioritas utama, baru setelahnya pendidikan umum sehingga lebih terlihat bahwa

---

<sup>52</sup>Majda El-Muhtaj, M.Hum. *Op. Cit.*, hlm. 164

hukum Islam lebih mengutamakan ilmu Agama dalam hal pendidikannya, agar kedepannya menjadi seseorang yang berakhlak mulia dan taqwa kepada Allah SWT. UU no 39 tahun 1999 tidak seperti hukum Islam, dalam hal pendidikan UU no 39 tahun 1999 memandang semua ilmu sama baik ilmu Agama ataupun ilmu umum sehingga dalam prakteknya ilmu Agama terlihat lebih diremehkan dan ilmu umum lebih dimajukan.

#### **D. Hak Persamaan**

##### **1. Hak persamaan dalam hukum Islam**

Islam tidak hanya mengakui prinsip kesamaan derajat mutlak di antara manusia tanpa memandang warna kulit, ras suku atau kebangsaan, melainkan menjadikannya realitas yang penting. Ini berarti bahwa pembagian umat manusia ke dalam bangsa-bangsa, ras-ras, kelompok-kelompok dan suku-suku adalah demi untuk adanya perbedaan, sehingga rakyat dari satu ras atau suku dapat bertemu dan berkenalan dengan rakyat yang berasal dari ras atau suku lain.

Al-Qur'an menjelaskan idealisasinya tentang persamaan manusia dalam Surat Al-Hujarat ayat 13 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya : “Hai manusia, sesungguhnya Kami ciptakan kamu laki-laki dan perempuan, dan Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar

kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia diantara kamu adalah yang paling takwa. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal”.  
(QS Al-Hujarat : 13)

Dengan demikian, adanya pembagian ras manusia bukan berarti satu bangsa bisa membanggakan dirinya karena superioritasnya terhadap yang lain, juga bukan dimaksudkan agar satu bangsa bisa melecehkan bangsa yang lain. Karena pada dasarnya keunggulan seseorang atas yang lain hanyalah atas dasar keimanan dan ketakwaannya kepada Allah, bukan warna kulit, ras, bahasa atau kebangsaan. Hal ini juga dijelaskan oleh nabi saw melalui sabdanya : “Orang Arab tidak memiliki superioritas terhadap non-Arab, juga orang non-Arab tidak memiliki superioritas atas orang kulit hitam, atau orang kulit hitam tidak superior terhadap orang kulit putih. Kamu semua adalah anak-anak Adam dan Adam diciptakan dari tanah.”

Adanya pengakuan terhadap persamaan dalam Islam juga mencakup persamaan kedudukan di depan hukum. Islam memberikan kepada umatnya hak atas kedudukan yang sama di hadapan hukum, artinya setiap orang mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang sama. Dengan demikian, setiap orang juga harus diperlakukan dan diberikan sanksi yang sama dalam menjalankan suatu ketentuan hukum.

Hal ini misalnya terlihat dalam ketentuan Surat Al-Maidah ayat 38 :

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya : “Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan



sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”. (QS AL-Maidah : 38)

Contoh lainnya dapat dilihat dalam sabda Nabi saw, yang menyatakan :  
 “Bangsa yang terdahulu menjadi binasa, karena hukum mereka memilih tempat berlakunya. Apabila bangsawan yang mempunyai kedudukan yang bersalah, maka mereka itu tidaklah menjalankan yang dituntut oleh hukum, tapi apabila rakyat biasa yang melakukan kesalahan, maka mereka lalu menghukumnya. Demi Allah! Kalaulah anakku, Fatimah yang mencuri, niscaya akan kupotong tangannya.”<sup>53</sup>

## **2. Hak persamaan dalam UU no 39 tahun 1999**

Negara Republik Indonesia, menganut asas bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Hukum ini dibuat dengan maksud untuk melindungi dan mengatur masyarakat. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam memperoleh kehidupan. Manusia dengan lingkungan memiliki hubungan timbal balik artinya masing-masing memiliki hak dan kewajiban sama besarnya. Setiap warga negara khususnya Indonesia dijamin kebebasannya dalam memperoleh hak dan melaksanakan kewajibannya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.<sup>54</sup> UU no 39 tahun 1999 pasal 3 :

---

<sup>53</sup>Dalizar Putra, *Op. Cit.*, hlm. 65

<sup>54</sup><http://taufikhidayah21.wordpress.com/tag/pasal-pasal-dalam-uu45-tentang-persamaan-hak/>

“Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam semangat persaudaraan”.<sup>55</sup>

### **3. Persamaan dan perbedaan pengaturan hak persamaan dalam hukum Islam dan UU no 39 tahun 1999**

#### a) Persamaan

- Dalam hukum Islam dan UU no 39 tahun 1999 sama-sama mengatur tentang hak persamaan.
- Kedudukan semua orang adalah sama di mata hukum, itu semua diatur baik didalam hukum Islam maupun UU no 39 tahun 1999.

#### b) Perbedaan

- Dalam hukum Islam hak persamaan memang diatur dalam hukumnya, akan tetapi tidak mutlak sepenuhnya bahwa setiap unsur yang ada dalam kehidupan manusia adalah sama. UU no 39 tahun 1999 tidak seperti hukum Islam, didalamnya ditegaskan bahwa manusia adalah sama tidak ada perbedaan dalam hal apapun di kehidupannya semenjak dia lahir ke dunia.

## **E. Hak Keamanan**

### **1. Hak keamanan dalam hukum Islam**

---

<sup>55</sup>Majda El-Muhtaj, M.Hum. *Op. Cit.*, hlm. 161

Dalam Islam, keamanan tercermin dalam jaminan keamanan mata pencaharian dan jaminan keamanan jiwa serta harta benda. Firman Allah:

الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ

Artinya : “Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan”. (QS Quraisy : 4)

Diantara jenis keamanan adalah dilarangnya memasuki rumah tanpa izin.

Allah SWT berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا  
ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu, agar kamu (selalu) ingat”. (QS. an-Nur, 24: 27).

Jika warga negara tidak memiliki tempat tinggal, negara berkewajiban menyediakan baginya. Termasuk keamanan dalam Islam adalah memberi tunjangan kepada fakir miskin, anak yatim dan yang membutuhkannya. Oleh karena itulah, Umar bin Khattab menerapkan tunjangan sosial kepada setiap bayi yang lahir dalam Islam baik miskin ataupun kaya. Dia berkata: “*Demi Allah yang tidak ada sembah selain Dia, setiap orang mempunyai hak dalam harta negara ini, aku beri atau tidak aku beri.*” (Abu Yusuf dalam Al-Kharaj). Umar jugalah yang membawa seorang Yahudi tua miskin ke petugas Baitul-Maal untuk diberikan shadaqah dan dibebaskan dari jizyah.

Bagi para terpidana atau tertuduh mempunyai jaminan keamanan untuk tidak disiksa atau diperlakukan semena-mena. Peringatan rasulullah saw: *“Sesungguhnya Allah menyiksa orang-orang yang menyiksa manusia di dunia.”* (HR. Al-Khamsah). Islam memandang gugur terhadap keputusan yang diambil dari pengakuan kejahatan yang tidak dilakukan. Sabda nabi saw: *“Sesungguhnya Allah menghapus dari ummatku kesalahan dan lupa serta perbuatan yang dilakukan paksaan”* (HR. Ibnu Majah).

Diantara jaminan keamanan adalah hak mendapat suaka politik. Ketika ada warga tertindas yang mencari suaka ke negeri yang masuk wilayah Darul Islam. Dan masyarakat muslim wajib memberi suaka dan jaminan keamanan kepada mereka bila mereka meminta. Firman Allah SWT:

وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ

Artinya : “Dan jika seorang dari kaum musyrikin minta perlindungan kepadamu, maka lindungilah ia supaya ia sempat mendengar firman Allah, kemudian antarkanlah ke tempat yang aman baginya.” (QS. at-Taubah, 9: 6).<sup>56</sup>

Hak atas rasa aman di ataur dalam deklarasi kairo pasal 4 dan pasal 18 yang berbunyi :

“Setiap manusia berhak untuk tidak diganggu dan berhak mendapat perlindungan atas nama baik dan kehormatannya sepanjang hidupnya dan sesudah wafatnya. Pemerintah dan masyarakat harus melindungi jenazahnya dan tempat pemakamannya.”

<sup>56</sup><http://muhsinhar.staff.umy.ac.id/hak-asasi-manusia-dalam-islam/>

“Setiap orang berhak untuk hidup dengan aman, baik bagi dirinya, agamanya, keluarganya, kehormataannya, dan kekayaannya”.

“Setiap orang berhak atas privasi dalam menjalankan urusan-urusan pribadinya, baik di dalam rumahnya, di antara keluarganya, yang berhubungan dengan harta kekayaannya dan keluarganya. Dilarang untuk memata-matai diri pribadinya, menempatkan dirinya di bawah pengawasan, atau mencemarkan nama baiknya. Pemerintah harus melindungi dirinya dari campur tangan yang sewenang-wenang”.

“Tempat kediaman pribadi seseorang tidak boleh diganggu. Ia tidak boleh dimasuki tanpa seizin penghuninya atau dengan cara melawan hukum; dan tidak boleh pula merusak, menyita, atau mengusir penghuninya”.<sup>57</sup>

## **2. Hak keamanan dalam UU no 39 tahun 1999**

Hak atas rasa aman merupakan salah satu Hak Asasi Manusia yang paling mendasar. Setiap Manusia pasti membutuhkan Hak atas rasa aman terhadap dirinya, dalam hal ini Keamanan adalah komponen penting untuk menciptakan keadaan agar terpenuhinya hak atas rasa aman pada Masyarakat yang ada. Hak atas rasa aman ini tidak hanya dalam pengertian Fisiologis maupun Psikologis tetapi hak atas keamanan harta benda.<sup>58</sup>

---

<sup>57</sup>[https://id-id.facebook.com/permalink.php?story\\_fbid](https://id-id.facebook.com/permalink.php?story_fbid)

<sup>58</sup><https://daden4irawan.wordpress.com/2012/12/26/artikel-hak-atas-rasa-aman/>

Undang-undang dasar 1945 sebagai basic law atau norma hukum tertinggi telah memuat pasal-pasal yang menjamin perlindungan, pemajuan, penegakkan, dan pemenuhan HAM. Karena letaknya dalam konstitusi, maka ketentuan-ketentuan mengenai HAM harus dihormati dan dijamin pelaksanaannya oleh negara maupun kelompok individu.<sup>59</sup> Hak atas rasa aman UU no 39 tahun 1999 pasal 28, 29, 30 :

“Setiap orang berhak mencari suaka untuk memperoleh perlindungan politik dari negara lain”.

“Hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi mereka yang melakukan kejahatan non politik atau perbuatan yang bertentangan dengan tujuan dan prinsip Perserikatan Bangsa-Bangsa”.

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya”.

“setiap orang berhak atas pengakuan didepan hukum sebagai manusia pribadi dimana saja ia berada”.

“Setiap orang berhak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu”.<sup>60</sup>

### **3. Persamaan dan perbedaan pengaturan hak keamanan dalam hukum Islam dan UU no 39 tahun 1999**

---

<sup>59</sup><http://hukum.kompasiana.com/2014/09/03/hak-atas-rasa-aman-677053.html>

<sup>60</sup>Majda El-Muhtaj, M.Hum. *Op. Cit.*, hlm. 167

## a) Persamaan

- Dalam hukum Islam dan UU no 39 tahun 1999 sama-sama mengatur tentang hak keamanan.
- Baik didalam hukum Islam maupun UU no 39 tahun 1999 sama-sama mengatur tentang hak keharusan seseorang mendapat perlindungan dirinya dan harta bendanya.
- Dalam hukum Islam dan UU no 39 tahun 1999 sama-sama mengatur tentang suaka politik.

## b) Perbedaan

- Dalam hukum Islam hak keamanan diatur secara terperinci dan jelas seperti di larangnya seseorang memasuki rumah orang lain tanpa izin, hak keamanan untuk perlindungan bagi yang tidak memiliki tempat tinggal maka negaralah yang wajib menanggung tempat tinggalnya, hak keamanan untuk menjamin kehidupan fakir miskin dan anak yatim seperti yang dilakukan oleh khalifah Umar bin Khattab.
- Hak keamanan bagi seseorang yang terpidana atau yang tertuduh tidak di atur dalam UU no 39 tahun 1999 berbeda dengan hukum Islam yang mengatur tentang keamanan bagi seseorang yang terpidana atau tertuduh.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Pengaturan HAM dalam hukum Islam tertuang secara traspenden untuk kepentingan manusia, lewat syari'at Islam yang diturunkan melalui wahyu. Dalam syari'ah, manusia adalah makhluk bebas yang mempunyai tugas dan tanggung jawab, karenanya ia juga mempunyai hak dan kebebasan yang tidak bisa dihilangkan oleh siapapun. Ada beberapa pengaturan tentang HAM yang ada di atur dalam hukum Islam yaitu :

- Piagam Madinah

Isi piagam madinah adalah : monotheisme, persatuan dan kesatuan, persamaan dan keadilan, kebebasan beragama, bela negara, pengakuan dan pelestarian adat kebiasaan, supremasi syari'at Islam, politik damai dan perlindungan internal



- Deklarasi Kairo

Isi deklarasi kairo adalah : hak persamaan dan kebebasan, hak hidup, hak memperoleh perlindungan, hak kehormatan pribadi, hak menikah dan berkeluarga, hak kesetaraan pria dan wanita, hak anak dari orang tua, hak memperoleh pendidikan, hak kebebasan memiliki agama, hak kebebasan bertindak dan mencari suak, hak untuk bekerja, hak untuk memperoleh kesempatan yang sama, hak milik pribaaadi, hak menikmati hasil atau produk ilmu, hak tahanan dan narapidana.

- Maqasyid As Syariah

Isi maqasyid as syariah adalah : menjaga agama, menjaga hidup, menjaga keturunan, menjaga harta dan menjaga akal pikiran manusia.

Dalam UU No 39 tahun 1999 menjelaskan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat harkat dan martabat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serat perlindungan harkat dan martabat manusia. Pengaturan yang di atur dalam UU No 39 tahun 1999 tentang HAM adalah : hak hidup, hak berkeluarga, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi seseorang, hak katas rasa aman, hak katas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak wanita, hak anak.

Dalam hal pengaturannya ada juga perbedaan dari kedua hukum ini dan ada juga persamaannya. Persamaan dan perbedaan pengaturan dalam hukum Islam dan UU No 39 tahun 1999 yang dapat kami simpulkan disini adalah :

1. Persamaan pengaturan hak hidup dalam kedua hukum ini ialah kedua hukum ini sama dalam hal melindungi hak hidup seseorang dan melarang mengambilnya dari orang lain. Perbedaannya ialah berbeda dalam pengaturan secara rinci baik dari segi sanksinya maupun dari segi jenis pengambilan hak hidup tersebut.
2. Persamaan pengaturan hak berkeluarga dalam kedua hukum ini ialah sama dalam hal mengatur tentang hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan. Perbedaannya ialah berbeda dalam pengaturan secara rinci baik dari segi pelaksanaan dan tujuan.
3. Persamaan pengaturan hak pendidikan dalam kedua hukum ini ialah sama dalam hal mengatur tentang hak pendidikan, tujuan dan tanggung jawab Negara terhadap rakyatnya atas hak pendidikan tersebut. Perbedaannya ialah berbeda dalam pandangan terhadap hak pendidikan tersebut.
4. Persamaan pengaturan hak persamaan dalam kedua hukum ini ialah sama dalam hal mengatur tentang hak persamaan dan kedudukan seseorang dimata hukum. Perbedaannya ialah hukum Islam mengatur bahwa semua manusia sama tetapi tidak sepenuhnya sedangkan UU N0 39 tahun 1999 menyamaratakan semua manusia.
5. Persamaan pengaturan hak keamanan dalam kedua hukum ini ialah sama dalam hal mengatur tentang hak keamanan, perlindungan diri dan harta

serta pengaturan suaka politik. Perbedaanya ialah dari segi perincian pengaturan hak keamanan dan tentang hak keamanan bagi terpidana.

Dari uraian kesimpulan di atas dapat ditarik kesimpulan yang lebih jelas bahwa didalam pengaturan hukum Islam lebih terperinci dan detail dibanding pengaturan yang ada didalam UU No 39 tahun 1999.

## **B. Saran**

Mayoritas orang di Indonesia beragama Islam, oleh karena itu sebagai seorang muslim hendaknya kita memakai Prinsip HAM yang telah di atur oleh Allah sebagai sang pencipta kita dengan menerapkannya di dalam UU HAM yang berlaku di Indonesia sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Sebaik-baik manusia berusaha mengatur kehidupannya tetap tidak akan mungkin sempurna untuk menjadi baik, karena Allah dzat yang maha mengetahui dan maha mengatur sebaik-baik urusan manusia.

## DAFTAR PUSTAKA

Ash Shiddieqy, T. Muhammad Hasbi, *Islam dan Hak Asasi Manusia*, PT Pustaka Rizki Putra, Semarang, 1999

Buletin Jum'at, No. 12/28 Juli 2000.

Dahlan, Abdul Aziz, *Ensklopedi Hukum Islam*, Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta, 1996.

Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam* (Bagian pertama), (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

El-Muhtaj, Majda, *Hak Asasi Manusia dalam konstitusi Indonesia : Dari UUD 1945 sampai dengan Amandemen UUD 1945 Tahun 2002*, Jakarta, 2005.

- El-Muhtaj, Majda, *DIMENSI-DIMENSI HAM*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 2009.
- Firdaus, ushul fiqih, PT Zikrul Hakim, Jakarta 2004.
- Hakim, M. Luqman, *Deklarasi Islam Tentang HAM*, Risalah Gusti, Surabaya, 1993.
- Kuper, Adam dan Kuper, Jessica, *Ensklopedia Ilmu-ilmu sosial*, jilid I, Rajawali pers, Jakarta, 2000.
- Lopa, Baharuddin, *Al-Qur'an dan Hak-Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta : PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1996.
- Marwan M Dan jimmy. *Kamus Hukum*, Surabaya : RELITY PUBLISHER, 2009.
- Muladi. *HAK ASASI MANUSIA*, Bandung PT Refika Aditama, 2005.
- Nasution, Harun dan Efendi, Bahtiar, *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1978.
- Putra, Dalizar, *Hak Asasi Manusia menurut Al-Qur'an*, PT Al-Husna Zikra, Jakarta, 1995
- Rosyada, Dede, *Demokrasi, HAM dan masyarakat Madani*, edisi revisi ( Jakarta : Tim ICCE UIN Syarif Hidayatullah dan Prenada Media, 2003.
- Shihab, M. Quraish, *tafsir al-misbah*, Penerbit Lentera Hati, Jakarta 2002.

Sriyanto dan Zuraidah, Desiree, Modul Instrumen HAM Nasional: *Hak Untuk Hidup, Hak Berkeluarga dan Melanjutkan Keturunan Serta Hak Mengembangkan Diri* (Jakarta: Departemen Hukum dan HAM RI, Direktorat Jenderal Perlindungan HAM. 2001.

Sudjana, Eggi, *HAM dalam Perspektif Islam*, Nuansa Madani, Jakarta, 2002.

Tim penyusun kamus pusat Bahasa / *kamus besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 2005.

Umam, Khairul dan Aminuddin, Ahyar, *ushul fiqih II*, CV pustaka setia, Bandung 2001.

### **Situs internet**

<http://tsani-oke.blogspot.com/2011/06/pengertian-hak-asasi-manusia-ham.html>

<http://dewirossilia.wordpress.com/2010/12/14/hak-asasi-manusia/>

<http://latanza99.wordpress.com/2009/01/03/hak-asasi-manusia-dalam-piagam-madinah/>

<http://www.angelfire.com>

[http://vita\\_rudiany-fisip11.web.unair.ac.id/artikel\\_detail-48146Pendidikan%20Kewarganegaraan](http://vita_rudiany-fisip11.web.unair.ac.id/artikel_detail-48146Pendidikan%20Kewarganegaraan)

Hak%20Asasi%20Manusia%20dalam%20Tata%20Hukum%20Internasional.htm

1

[http://ejournal.umm.ac.id/index.php/salam/article/viewFile/1104/1188\\_umm\\_scientific\\_journal.pdf](http://ejournal.umm.ac.id/index.php/salam/article/viewFile/1104/1188_umm_scientific_journal.pdf)

<http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2010/05/konsep-hak-asasi-manusia-dalam-uu-nomor-39-tahun-1999/>

<http://web-warman.blogspot.com/2012/10/hak-untuk-hidup-dalam-pandangan-islam.html>

<https://atajularifin.wordpress.com/2010/12/27/maqasid-asy-syari'ah-sebuah-tinjauan-filsafat-hukum-islam>

<http://www.slideshare.net/Sugiesssss/hukum-keluarga>

[https://id-id.facebook.com/permalink.php?story\\_fbid](https://id-id.facebook.com/permalink.php?story_fbid)

<http://taufikhidayah21.wordpress.com/tag/pasal-pasal-dalam-uu45-tentang-persamaan-hak/>

<https://daden4irawan.wordpress.com/2012/12/26/artikel-hak-atas-rasa-aman/>

<http://hukum.kompasiana.com/2014/09/03/hak-atas-rasa-aman-677053.html>







